



PUTUSAN

NOMOR: 15/G/2021/PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

1. DAVID DINAMIAN TO, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Villa Damai Blok H 1 RT 010, RW 002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.
2. THESIA YOMALITA, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Villa Permata Blok B-5/5A Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
3. MOH.ILHAM EL SUTHONU GRAHA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sawo Kecik raya No.32 RT.003 RW.014 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur.
4. TEREY NATA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Villa Permata Blok B-5/5A Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.
5. BARNITA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Villa Damai Blok H 1 RT 010, RW 002, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Halaman 1 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. FANESCA DEVITA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Jalan Sawo Kecik raya
No.32 RT.003 RW.014 Kelurahan Pulo Gebang
Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

H. HELDY FITRI NATA, S.H., Warga negara
Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada
Kantor Advokat/Pengacara, di Kantor H.HELDY
LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Sukarejo
dekat Komp. Kenten Hill (samping Mesjid Nurul
Iman) Rt.04 Rw. 01, Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir
Timur III Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
dedilawfirm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan
di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
Pangkalan Balai.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama : ARMAWATI.,S.H.,S.Mn., M.H.
NIP : 196804031987032004.
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa.
2. Nama : NURBAITI, S.H.,
NIP : 196308101986032002.

Halaman 2 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d)

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.

3. Nama : GINA ANGGRAENI DWI PUTRI, S.T

NIP : 199608062020122012.

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Calon Analis Pertanahan

4. Nama : INDRA BESTARI, S.Kom

NIP : 17/16.07-100.3/I/2021

Pangkat/Gol. : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum.

5. Nama : MARISA, S.H.

NIP : 27/16.07-100.3/I/2021

Pangkat/Gol. : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Jabatan : Asisten Verifikator Berkas.

6. Nama : DADAN SUPRIATNA, S.H.

NIP : 06/16.07-100.3/I/2021

Pangkat/Gol. : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Jabatan : Asisten Pengadministrasian umum.

7. Nama : RULY NERE.

NIP : 42/16.07-100.3/I/2021

Pangkat/Gol. : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Jabatan : Asisten Pengadministrasian umum..

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Komplek Perkantoran

Halaman 3 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 289/16.07-600.13/III/2021, tanggal 8 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 556/16.07-600.13/IV/2021 tanggal 27 April 2021, domisili elektronik: kab-banyuasin@ atrbpn.go.id

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/PEN-MH/2021/PTUN-PLG., tanggal 23 Februari 2021, tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/PEN-DIS/2021/PTUN-PLG., tanggal 23 Februari 2021, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 15/G/2021/PTUN-PLG., tanggal 25 Mei 2021, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim sementara;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2021/PTUN-PLG. tanggal 23 Februari 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-HS/2021/PTUN-PLG. tanggal 23 Maret 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca berkas perkara ;
7. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa;
8. Telah membaca bukti surat dari para pihak;
9. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak di persidangan;-

Halaman 4 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 18 Pebruari 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Pebruari 2021 dibawah register perkara nomor: 15/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 23 Maret 2021, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin , berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.123/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.14 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.900 M2 an. HERIYANSYAH
2. Sertipikat Hak Milik No.124 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 15 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. RICKY MASTONI.
3. Sertipikat Hak Milik No.125 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.16 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA.
4. Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 17 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. JACOB MARANATHA.
5. Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktobe 2006 , Surat Ukur No. 18 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. DEDI NOPIANDI.
6. Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.19 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktobe 2006, luas 19.800 M2 an. ESTER CUACA WIJAYA.

Halaman 5 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Mlik No.129/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.20 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. FAJAR.
8. Sertipikat Hak Milik No.130/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.21 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. SHINTA MIRZA
9. Sertipikat Hak Milik No. 131/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 22 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. INDRAWATI HIDAJAT.
10. Sertipikat Hak Milik No.132/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 23 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M2 an. SUSTRITINI BETY.
11. Sertipikat Hak Milik No. 133/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.24 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 20.000 M2 an. LIA SUHERMAN.
12. Sertipikat Hak Milik No.134/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.25 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.800 M2 an.HANDRIADI.
13. Sertipikat Hak Milik No.135/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.26 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 luas 15.400 M2 an. ELIA CUACA WIJAYA
14. Sertipikat Hak Milik No. 136/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.27 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 15.400 M2 an.WIET SOEGITO.
15. Sertipikat Hak Milik No.137/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.28 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 17.200 M2 an. ESTHER CUACA WIJAYA.

Halaman 6 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No.138/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.29 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 19.800 M2 an. HERMAN SAWIRAN
17. Sertipikat Hak Milik No. 139/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 30 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. LUKMAN HIDAJAT
18. Sertipikat Hak Milik No.140/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 31 /Srimenanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA.
19. Sertipikat Hak Milik No.141/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.32 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.YOSEA ANDREAS
- 20.Sertipikat Hak Milik No.142/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.33 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.LUKMAN HIDAJAT.
- 21.Sertipikat Hak Milik No.143/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.34 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an. RAMOS ARITONANG.
- 22.Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.35 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 13.360 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA.
- 23.Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.36 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.800 M2 an. EDY RIANSYAH, ST.
- 24.Sertipikat Hak Milik No.146/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.37 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an. SAPTARIANO.

Halaman 7 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No. 147 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.38 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an.SUSANDI.
26. Sertipikat Hak Milik No.148/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.39 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AGUS SAPTA.
27. Sertipikat Hak Milik No.149/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.40 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AHMAD ROBAL.
28. Sertipikat Hak Milik No.150/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.41 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an TARBIYATNO.
29. Sertipikat Hak Milik No.151/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.42 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. FERI AGUS FIRMANSYAH
30. Sertipikat Hak Milik No.152/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.43 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an.WATIMIM
31. Sertipikat Hak Milik No.153/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.44 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. WINARMAN SYAH
32. Sertipikat Hak Milik No.154/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.45 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.100 M2 an. SUMARNO.
33. Sertipikat Hak Milik No. 155/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.46 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.950 M2 an. TJOE TJIE AN.

Halaman 8 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Sertipikat Hak Milik No. 156/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 47 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ALI MUKTAR.

35. Sertipikat Hak Milik No.157/Desa Sri Menanti terbit tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.48 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA.

Selanjutnya disebut "OBJEK SENGKETA"

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa dasar gugatan dari PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Palembang adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa dikarenakan OBJEK SENGKETA adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yaitu Sertipikat Hak Milik, dan terhadap Objek Sengketa tersebut PARA PENGGUGAT telah mengajukan KEBERATAN kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 9 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang bunyinya sebagai berikut: "Pengadilan Berwenang menerima memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administrative".

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan, terhadap persengketaan administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif, yang mana PARA PENGGUGAT telah mengajukan Surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 7 Desember 2020 sebagaimana :

1. Nomor Surat No.001/P/Adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
Surat keberatan dari DAVID DINAMIANTO
2. Nomor surat No.002/P/Adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
Surat keberatan dari THESIA YOMALITA
3. Nomor surat No.003/P/Adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
Surat keberatan dari MOH.ILHAM SUTHONUGRAHA
4. Nomor surat No.004/P/adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
Surat keberatan dari TEREY NATA
5. Nomor surat No.005/P/adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
Surat keberatan dari BARNITA
6. Nomor surat No.006/P.adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
Surat keberatan dari FANESCA DEVITA

yang mana sebagaimana pasal 77 ayat 4 Undang –undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap keberatan tersebut, Tergugat wajib menetapkan dan/atau

Halaman 10 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan/keberatan tersebut diterima yaitu jatuh pada tanggal 21 Desember 2020;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah tepat untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Sengketa diatas bidang tanah milik PARA PENGUGAT, telah sangat merugikan kepentingan PARA PENGUGAT, karena mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas sebidang tanah milik PARA PENGUGAT, sehingga PARA PENGUGAT tidak dapat mengajukan sertifikat hak milik tanah milik PARA PENGUGAT ke TERGUGAT, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 11 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan, terhadap persengketaan administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif, yang mana PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 07 Desember 2020 sebagaimana Nomor surat :

1. Nomor : 001/P/Adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
2. Nomor : 002/P/Adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
3. Nomor : 003/P/Adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
4. Nomor : 004/P/Adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
5. Nomor : 005/P/Adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
6. Nomor : 006/P/Adv/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020

yang mana sebagaimana pasal 77 ayat 4 Undang –undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap keberatan tersebut, Tergugat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan/keberatan tersebut diterima yaitu jatuh pada tanggal 21 Desember 2020, yang mana pada faktanya sampai tanggal tersebut dari Pihak TERGUGAT tidak juga menanggapi surat Keberatan dari PARA PENGGUGAT tersebut.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikarenakan terhadap Tindakan TERGUGAT tersebut yang telah menimbulkan kerugian nyata bagi PARA PENGGUGAT yaitu PARA PENGGUGAT tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat hak milik dan proses pengajuan sertifikat hak milik an. PARA PENGGUGAT menjadi terhambat sehingga tidak dapat dialihkan an. PARA PENGGUGAT. Dikarenakan TERGUGAT juga tidak menanggapi

Halaman 12 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari PARA PENGGUGAT, untuk itu PARA PENGGUGAT berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Kepada TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui diatas tanah seluas ± 57 HA tersebut telah di terbitkan/didaftarkan beberapa sertifikat sebagaimana Objek Sengketa, pada saat tanggal 24 November 2020, pada saat PARA PENGGUGAT menerima pengembalian berkas dari TERGUGAT dengan surat Nomor :

- Nomor : 1106/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1105/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1103/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1102/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1094/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1092/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1093/3-16.07/VIII/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1083/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1087/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1079/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1097/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1081/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1095/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1096/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1104/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1086/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1089/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
- Nomor : 1098/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020

Halaman 13 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 1099/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
 - Nomor : 1101/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
 - Nomor : 1084/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
 - Nomor : 1085/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
 - Nomor : 1091/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
 - Nomor : 1100/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
 - Nomor : 1078/3-16.07/VIII/2020 tanggal 24 November 2020
 - Nomor : 1080/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
 - Nomor : 1088/3-16.07/VIII/2020 tanggal 24 November 2020
 - Nomor : 1090/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020
2. Bahwa dalam surat pengembalian berkas TERGUGAT, TERGUGAT menyatakan bahwa sesuai dengan data dan peta yang ada pada TERGUGAT bidang tanah yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT terindikasi tumpang tindih dengan beberapa Sertifikat Hak Milik sebagai OBJEK SENGKETA
3. Bahwa berdasarkan adanya pengembalian berkas dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mana keberatan tersebut telah diterima Tergugat pada tanggal 07 Desember 2020 oleh petugas dari TERGUGAT bernama PUSPITASARI.
4. Bahwa sebagaimana pasal 77 ayat 4 Undang –undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap keberatan tersebut, Tergugat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling

Halaman 14 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan/keberatan tersebut diterima yaitu jatuh pada tanggal 21 Desember 2020.

5. Bahwa dikarenakan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja terhadap keberatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak juga ditanggapi Tergugat, sudah berdasarkan hukum PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
7. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1991 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA pada butir V (lima romawi) angka 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut".
8. Bahwa sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ayat (1) yang berbunyi: "Tenggang waktu Pengajuan gugatan di

Halaman 15 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dihitung 90 (sembilan Puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

9. Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas dikarenakan PARA PENGGUGAT adalah Pihak yang tidak di tujukan secara langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan tetapi sejak diketahui/mengetahui mengenai Putusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terhadap penerbitan Objek Sengketa yaitu pada saat PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan sertifikat pada tanggal 07 April 2020 dari TERGUGAT, dan mendapat jawaban tertulis dari TERGUGAT pada tanggal 24 Nopember 2020 berupa pengembalian berkas yang mana hal tersebut adalah fakta dimana kepentingan PARA PENGGUGAT telah dirugikan TERGUGAT, dan terhadap hal tersebut PARA PENGGUGAT telah mengajukan Keberatan terlebih dahulu kepada TERGUGAT namun sampai pada tanggal 21 Desember 2020 TERGUGAT juga tidak ada tanggapan terhadap keberatan PARA PENGGUGAT, sehingga berdasarkan hal tersebut tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung berdasarkan sejak berakhirnya jangka waktu Tergugat menanggapi Keberatan dari PARA PENGGUGAT tanggal 21 Desember 2020 Dengan demikian, Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu Tergugat menanggapi Keberatan dari PARA PENGGUGAT dan terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT ini belumlah melampaui batas waktu dalam

Halaman 16 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang.

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT membeli tanah seluas \pm 57 HA, PARA PENGGUGAT terlebih dahulu sudah melakukan pengecekan di lokasi tanah yang akan dibeli PARA PENGGUGAT yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, dan telah melihat keabsahan surat yang dimiliki para pemilik tanah tersebut, bahwa berdasarkan pengakuan pemilik tanah yang akan dibeli PARA PENGGUGAT, tanah tersebut tidak dalam sengketa dan masih dalam penguasaan dan perawatan oleh para pemilik tanah di Desa Sri Menanti.

2. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan Jual Beli dengan para pemilik tanah seluas \pm 57 HA yang berada di Desa Sri Menanti sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hak sebagai berikut:

- Akta Pengakuan Hak No.23 Tanggal 15-01-2020 an. DAVID DINAMIANTO yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari MASHUDI yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Jalan Tanggul
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Masyarakat
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Dwi Setiawan
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Sukatani
- Akta Pengakuan Hak No.30 Tanggal 15-01-2020 an. DAVID DINAMIANTO yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID

Halaman 17 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, SH.MKn seluas ± 20.000 M2 yang dibeli dari JANAK yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Abastani
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Romli
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Usman
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Darwis
- Akta Pengakuan Hak No.072 Tanggal 19 Maret 2020 an DAVID DINAMIANTO yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, SH.,M.kn. seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari ZAINUDDIN yang terletak di Desa Srlmenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
- Sebelah Utara : dengan Tanah Masse
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Desa
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Nurma Yunita
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Desa
- Akta Pengakuan Hak No. 073 Tanggal 19 Maret 2020 an. DAVID DINAMIANTO yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, SH.,M.Kn seluas + 15.000 M2 yang dibeli dari HANAFI yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
- Sebelah Utara : dengan Tanah Masna
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Hanifa
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Desa
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Midon
- Akta Pengakuan Hak No. 32 Tanggal 15-01-2020 an. BARNITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari BAHARUDIN

Halaman 18 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago

Kabupaten Banyuasin berbatasan :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Romli
- Sebelah Timur : dengan Tanah Nengsih
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Desa
- Sebelah Barat : dengan Tanah Usman

- Akta Pengakuan Hak No. 34 Tanggal 26-11-2019

an.BARNITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID

JAYA, SH.,M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari AZHAR

RUMAWIE yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan

Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Suharno
- Sebelah Timur : dengan Parit H. Lekan
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Abastani Malian
- Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat

- Akta Pengakuan Hak No.37 Tanggal 26-11-2019 an.

BARNITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID-JAYA,

SH.,M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari MUSLIH. A.M.

yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago

Kabupaten Banyuasin berbatasan :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Halima
- Sebelah Timur : dengan Parit H. Lekan
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Romli
- Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat

- Akta Pengakuan Hak No. 070 tanggal 19 Maret 2020

an.BARNITA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI,

SH.,M.kn. seluas + 20.000 yang dibeli dari ZAINUDDIN yang

Halaman 19 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago

Kabupaten Banyuasin berbatasan :

- Sebelah Utara : dengan A. Muing
- Sebelah Timur : dengan Desa
- Sebelah Selatan : dengan Arif
- Sebelah Barat : dengan Jalan Desa

- Akta Pengakuan Hak No. 071 tanggal 19 Maret 2020 an.BARNITA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, SH.,M.kn. seluas + 20.000 yang dibeli dari ZAINUDDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten banyuasin berbatasan :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Cek Wang
- Sebelah Timur : dengan Desa
- Sebelah Selatan : dengan Landa
- Sebelah Barat : dengan Jalan Desa

- Akta Pengakuan Hak No. 27 Tanggal 15-01-2020 an. MOH. ILHAM SUTHONUNGRAHA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari AHMAD RIDWAN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Asmirza
- Sebelah Timur : dengan Tanah Desa
- Sebelah Selatan : dengan Darwis C
- Sebelah Barat : dengan Tanah Jalan Desa

- Akta Pengakuan Hak No. 36 Tanggal 26-11-2019 an. MOH. ILHAM SUTHONUNGRAHA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas + 20.000 M2 yang

Halaman 20 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari AZHAR RUMAWIE yang terletak di Desa Srimenanti

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan

- Sebelah Utara : dengan Tanah Ri'i
- Sebelah Timur : dengan Sungai Telang
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Tarmizi
- Sebelah Barat : dengan Parit H.Lekan

- Akta Pengakuan Hak No.49 Tanggal 20-01-2020 an. MOH.

ILHAM SUTHONUNGRAHA yang dibuat di Notaris DENI

TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang

dibeli dari SUANDI . S. yang terletak di Desa Srimenanti

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :

- Sebelah Utara : dengan Tanah H. Laita
- Sebelah Timur : dengan Tanah Desa
- Sebelah Selatan : dengan Tanah H. Ali Mudin
- Sebelah Barat : dengan Tanah Jalan Desa

- Akta Pengakuan Hak No. 075 Tanggal 19 Maret 2020 an.

MOH. ILHAM SUTHONUNGRAHA yang dibuat di Notaris

TASKIN SYARITA ZULLI, SH.,M.kn. seluas \pm 20.000 yang

dibeli dari ZAINUDDIN yang terletak di Desa Srimenanti

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Landa
- Sebelah Timur : dengan Tanah Desa
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Masse
- Sebelah Barat : dengan Tanah Jalan Desa

- Akta Pengakuan Hak No. 074 Tanggal 19 Maret 2020 an.

MOH. ILHAM SUTHONUNGRAHA yang dibuat di Notaris

TASKIN SYARITA ZULLI, SH.,M.kn. seluas \pm 20.000 yang

dibeli dari HANAFI yang terletak di Desa Srimenanti

Halaman 21 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Desa
- Sebelah Timur : dengan Tanah Desa
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Masna
- Sebelah Barat : dengan Sungai Telang
- Akta Pengakuan Hak No.25 Tanggal 15-01-2020 an. TEREY NATA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari USMAN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Janak
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Baharudin
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Desa
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Jalan Tisna
- Akta Pengakuan Hak No.26 Tanggal 15-01-2020 an. TEREY NATA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari DARWIS C. yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah H. Riduan
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Desa
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Cekwang
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Jalan Desa
- Akta Pengakuan Hak No.31 Tanggal 15-01-2020 an. BARNITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari NENGSIH yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :

Halaman 22 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Junaidi
- Sebelah Timur : dengan Sungai Telang
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Masyarakat
- Sebelah Barat : dengan Parit H.Lekan
- Akta Pengakuan Hak No. 076 Tanggal 19 Maret 2020 an.
TEREY NATA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA
ZULLI, SH.,M.kn. seluas \pm 20.000 yang dibeli dari HANAFI
yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago
Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Desa
 - Sebelah Timur : dengan Tnh Hanafi/hanif
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Lacok
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Imacik
- Akta Pengakuan Hak No. 077 Tanggal 19 Maret 2020 an.
TEREY NATA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI,
SH.,M.kn. seluas \pm 20.000 yang dibeli dari ZAINUDDIN yang
terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago
Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Lacok
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Desa
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah A.Muing
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Desa
- Akta Pengakuan hak No.28 Tanggal 15-01-2020 an.
FANESCA DEVITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA
HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari
CEWANG M.KASIM yang terletak di Desa Srimenanti
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Darwis C

Halaman 23 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan Tanah Desa
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Loding
- Sebelah Barat : dengan Tanah Jalan Desa
- Akta Pengakuan Hak No.35 Tanggal 26-11-2019 an. FANESCA DEVITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari AZHAR RUMAWIE. yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Romli
 - Sebelah Timur : dengan Parit H. Lekan
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Sudi H. Lekan
 - Sebelah Barat : dengan Tanah Masyarakat
- Akta Pengakuan Hak No. 069 Tanggal 19 Maret 2020 an. THESIA YOSMALITA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, SH.,M.kn. seluas \pm 14.250 m2 yang dibeli dari HANAFLI yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Masna
 - Sebelah Timur : dengan Tnh Desa
 - Sebelah Selatan : dengan Tnh Hanapi
 - Sebelah Barat : dengan Taanah Desa
- Akta Pengakuan Hak No.24 Tanggal 15-01-2020 an. THESIA YOSMALITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari ASMIRZAH, ST yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah H. Alimudin
 - Sebelah Timur : dengan Tanah Desa

Halaman 24 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan Tanah H. Riduan
- Sebelah Barat : dengan Tanah Jalan Desa
- Akta Pengakuan Hak No. 068 Tanggal 19 Maret 2020 an. THESIA YOSMALITA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, SH.,M.kn. seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari ZAINUDDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Loding
 - Sebelah Timur : dengan Tnh Desa
 - Sebelah Selatan : dengan Tnh Lacok
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Desa
- Akta Pengoperan Hak No.29 Tanggal 15-01-2020 an. FANESCA DEVITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari ALI MUDIN. yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Andi
 - Sebelah Timur : dengan Tnh Desa
 - Sebelah Selatan : dengan Tnh Asmirza
 - Sebelah Barat : dengan Jalan Desa
- Akta Pengoperan Hak No.30 Tanggal 26-11-2019 an. THESIA YOMALITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari MULYONO . yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Tarmizi
 - Sebelah Timur : dengan Sungai Telang
 - Sebelah Selatan : dengan Jalan Masyarakat

Halaman 25 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan Tanah H.Lekan
- Akta Pengoperan Hak No.32 Tanggal 26-11-2019 an. DAVID DINAMIANTO yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari FIRMASYAH . yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat
 - Sebelah Timur : dengan Sungai Masyarakat
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Junaidi
 - Sebelah Barat : dengan Parit H.Lekan
- Akta Pengoperan Hak No.33 Tanggal 26-11-2019 an. DAVID DINAMIANTO yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari AZHAR RUMAWIE . yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Masyarakat
 - Sebelah Timur : dengan Parit H. Lakon
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Suharno
 - Sebelah Barat : dengan Tanah masyarakat
- Akta Pengoperan Hak No.35 Tanggal 26-11-2019 an. FANESCA DEVITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, SH.,M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari AZHAR RUMAWIE . yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berbatasan :
 - Sebelah Utara : dengan Tanah Romli
 - Sebelah Timur : dengan Parit H. Lekan
 - Sebelah Selatan : dengan Tanah Sudi H. Lekan S
 - Sebelah Barat : dengan Tanah masyarakat

Halaman 26 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap objek tanah tersebut sampai saat ini dikuasai PARA PENGGUGAT, yang kemudian tanah tersebut PARA PENGGUGAT titipkan dengan pemilik tanah sebelumnya guna mengawasi dan merawat tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut, dan PARA PENGGUGAT pun selaku pemilik tanah sering mampir ke lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut.
4. Bahwa pada saat PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan Sertifikat kepada TERGUGAT pada tanggal 07 April 2020 dengan membayar dulu secara administrasi membayar biaya pengukuran dan pemetaan Kadastral atas tanah seluas \pm 57 HA di Desa Sri Menanti RT.05 RW.02 Kecamatan Tanjung Iago Kabupaten Banyuasin. (Bukti Pembayaran terlampir).
5. Bahwa setelah melakukan persyaratan administrasi berupa pembayaran biaya pengukuran dan pemetaan Kadastral, pihak TERGUGAT melakukan Pemeriksaan Lapangan tanggal 13 Mei-2020 Pukul 11.00 Wib sampai dengan selesai dengan didampingi Kepala Desa SRIMENANTI BPK SAUMI DANI dan pihak pemilik tanah ZAINUDIN, HANAFI, TUINO, BASARUDIN, JANAK, USMAN dan Penggarap Tanah BUHAK serta perangkat Desa dan PENGGUGAT, terhadap tanah Milik PARA PENGGUGAT, sebagaimana Bukti Pemeriksaan Lapangan tanggal 13 Mei 2020 yang dipegang TERGUGAT yang dihadiri oleh PARA PENGGUGAT, Kades Srimenanti SAUMI DANI, Sekdes HERMAN, Kadus DEDI IRAWAN, Kaur Pem Desa HASAN, Ketua RT.05, Kaur Pembangunan UNSYAH, Kaur Umum SUKRIADI, Kaur Kesra RAFIK.
6. Bahwa pada tanggal 24 November 2020 kemudian PARA PENGGUGAT mendapatkan surat dari TERGUGAT berupa

Halaman 27 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Berkas atas permohonan yang pernah diajukan PARA PENGGUGAT pada tanggal 07 April 2020 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran secara kadastral oleh petugas ukur dan dilakukan lagi pemetaan, bahwa berdasarkan data dan peta yang ada di Kantor TERGUGAT bidang tanah yang dimohonkan PARA PENGGUGAT terindikasi tumpang tindih dengan Sertifikat hak milik pihak lain, sehingga permohonan pengukuran yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak dapat dilanjutkan.

7. Bahwa dikarenakan adanya Surat Pengembalian berkas dari TERGUGAT, menimbulkan Tanda Tanya bagi PARA PENGGUGAT, darimana muncul beberapa sertifikat yang diduga cacat hukum dilokasi tanah milik PENGGUGAT seluas \pm 57 HA , bahwa berdasarkan keterangan dari Mantan Kades SRIMENANTI Priode Tahun 1990-1998 bernama HANAFI YASIN dan keterangan dari Mantan Kades Srimenanti Priode Tahun 1999-2007 bernama ANSYORI ALI, bahwa selama beliau masih menjabat belum pernah ada pihak lain yang pernah mengajukan sertifikat diatas tanah seluas 58 HA di Desa Sri Menanti RT.05 RW.02 Kecamatan Tanjung Iago Kabupaten Banyuasin tersebut, bahwa nama-nama yang tercantum dalam SHM yang disebutkan oleh TERGUGAT belum pernah melakukan pengajuan dan pengukuran kepada kedua Mantan KADES SRIMENANTI Kecamatan Tanjung Lego Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.
8. Bahwa atas adanya objek sengketa dan pengembalian berkas oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT merasa dirugikan dengan tidak dapat melanjutkan permohonan sertifikat dan proses pengajuan menjadi terhambat dan tidak dapat dialihkan.

Halaman 28 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Sangat patut diduga TERGUGAT telah melakukan penyimpangan prosedur dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA sehingga patut diduga TERGUGAT terhadap penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sesuai menurut huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

10. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas objek tanah milik PARA PENGGUGAT seluas \pm 57 HA , dinilai telah bertentangan dengan ketentuan :

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 12, Pasal 14 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam mengelola dan memeriksa data yurdis dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah TERGUGAT tidak cermat dalam melakukan proses Ajudikasi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali baik dalam pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data



yuridis mengenai objek pendaftaran tanah, karena Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
2. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik berupa pengukuran dan pemetaan, sebagaimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.
3. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK SENGKETA tidak untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan atau bukan atas permohonan dari PARA PENGGUGAT. Selain itu OBJEK SENGKETA telah diterbitkan oleh TERGUGAT bukan atas nama PARA PENGGUGAT selaku pemilik sah bidang tanah pada OBJEK SENGKETA aquo Bahwa selain pasal-pasal tersebut diatas patut diduga juga TERGUGAT telah tidak cermat dalam melaksanakan kewenangannya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang isinya mengenai Tata Cara Mengenai Pendaftaran Tanah Secara Sporadik yang intinya menjelaskan mengenai prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh TERGUGAT dalam menerbitkan suatu permohonan pendaftaran tanah secara sporadik.

b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Asas Kecermatan, Karena Tergugat telah menerbitkan sertifikat tanah diatas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT tanpa melakukan penelitian data fisik dan data yuridis khususnya mengenai wilayah letak tanah yang dilakukan permohonan penerbitan sertifikat.
2. Asas kepastian hukum, karena TERGUGAT telah tidak menjalankan hukum dengan cara yang baik atau tepat, karena TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK SENGKETA di atas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT tanpa mempelajari dengan teliti dan cermat dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA. Bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terhadap objek sengketa telah memenuhi kategori cacat hukum administratif sebagaimana Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata

Halaman 31 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan, karena:

- TERGUGAT telah menerbitkan OBJEK SENGKETA di atas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT seluas \pm 57 HA, Penerbitan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1), pasal 14 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang isinya mengenai Tata Cara Mengenai Pendaftaran Tanah Secara Sporadik atau dapat dikatakan terhadap penerbitannya terdapat cacat hukum administratif.

11. Bahwa dikarenakan apabila terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diatas terpenuhi, seharusnya terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat diterbitkan oleh TERGUGAT dikarenakan dilokasi yang sama terdapat Akta Pengakuan Hak yang telah menjadi kepemilikan dari PARA PENGGUGAT, apalagi terhadap lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Akta

Halaman 32 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak dan sampai saat ini masih dikuasai dan dijaga oleh pemilik tanah sebelumnya sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, telah beralasan dan berdasarkan hukum, terhadap Keputusan Kepala Pertanahan Banyuasin atau objek sengketa dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret OBJEK SENGKETA dari sistem administrasi Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH
 1. Sertipikat Hak Milik No.123/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.14 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.900 M2 an. HERIYANSYAH

Halaman 33 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No.124 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 15 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. RICKY MASTONI.
3. Sertipikat Hak Milik No.125 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.16 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA.
4. Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 17 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. JACOB MARANATHA.
5. Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktobe 2006 , Surat Ukur No. 18 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. DEDI NOPIANDI.
6. Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.19 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktobe 2006, luas 19.800 M2 an. ESTER CUACA WIJAYA.
7. Sertipikat Hak Mlik No.129/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.20 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. FAJAR.
8. Sertipikat Hak Milik No.130/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.21 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. SHINTA MIRZA.
9. Sertipikat Hak Milik No. 131/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 22 /Sri Menanti/2006

Halaman 34 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. INDRAWATI
HIDAJAT.

10. Sertipikat Hak Milik No.132/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006 , Surat Ukur No. 23 /Sri Menanti/2006
tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M2 an. SUSTRITINI
BETY.

11. Sertipikat Hak Milik No. 133/Desa Srimenanti tanggal 20
Oktober 2006, Surat Ukur No.24 /Sri Menanti/2006 tanggal
19 Oktober 2006, Luas 20.000 M2 an. LIA SUHERMAN.

12. Sertipikat Hak Milik No.134/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006, Surat Ukur No.25 /Sri Menanti/2006 tanggal
19 Oktober 2006, luas 14.800 M2 an. HANDRIADI.

13. Sertipikat Hak Milik No.135/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006 , Surat Ukur No.26 /Sri Menanti/2006 tanggal
19 Oktober 2006 luas 15.400 M2 an. ELIA CUACA
WIJAYA.

14. Sertipikat Hak Milik No. 136/Desa Srimenanti tanggal 20
Oktober 2006 , Surat Ukur No.27 /Sri Menanti/2006 tanggal
19 Oktober 2006. Luas 15.400 M2 an. WIET SOEGITO.

15. Sertipikat Hak Milik No.137/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006 , Surat Ukur No.28 /Sri Menanti/2006 tanggal
19 Oktober 2006 Luas 17.200 M2 an. ESTHER CUACA
WIJAYA.

16. Sertipikat Hak Milik No.138/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006 , Surat Ukur No.29 /Sri Menanti/2006 tanggal
19 Oktober 2006 Luas 19.800 M2 an. HERMAN SAWIRAN.

17. Sertipikat Hak Milik No. 139/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006 , Surat Ukur No. 30 /Sri Menanti/2006

Halaman 35 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. LUKMAN HIDAJAT.

18. Sertipikat Hak Milik No.140/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 31 /Srimenanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA.

19. Sertipikat Hak Milik No.141/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.32 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an. YOSEA ANDREAS.

20. Sertipikat Hak Milik No.142/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.33 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an. LUKMAN HIDAJAT.

21. Sertipikat Hak Milik No.143/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.34 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an. RAMOS ARITONANG.

22. Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.35 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 13.360 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA.

23. Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.36 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.800 M2 an. EDY RIANSYAH, ST.

24. Sertipikat Hak Milik No.146/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.37 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an. SAPTARIANO.

Halaman 36 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No. 147 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.38 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an.SUSANDI.
26. Sertipikat Hak Milik No.148/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.39 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AGUS SAPTA.
27. Sertipikat Hak Milik No.149/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.40 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AHMAD ROBAL.
28. Sertipikat Hak Milik No.150/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.41 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an TARBIYATNO.
29. Sertipikat Hak Milik No.151/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.42 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. FERI AGUS FIRMANSYAH.
30. Sertipikat Hak Milik No.152/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktobe 2006, Surat Ukur No.43 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an.WATIMIM.
31. Sertipikat Hak Milik No.153/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.44 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. WINARMAN SYAH
32. Sertipikat Hak Milik No.154/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.45 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.100 M2 an. SUMARNO.
33. Sertipikat Hak Milik No. 155/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.46 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.950 M2 an. TJOE TJIE AN.

Halaman 37 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik No. 156/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 47 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ALI MUKTAR.

35. Sertipikat Hak Milik No.157/Desa Sri Menanti terbit tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.48 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA.

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut dan Mencoret dari sistem administrasi Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.123/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.14 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.900 M2 an. HERIYANSYAH.
2. Sertipikat Hak Milik No.124 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 15 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. RICKY MASTONI.
3. Sertipikat Hak Milik No.125 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.16 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA.
4. Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 17 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. JACOB MARANATHA.
5. Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktobe 2006 , Surat Ukur No. 18 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. DEDI NOPIANDI.

Halaman 38 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.19 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktobe 2006, luas 19.800 M2 an. ESTER CUACA WIJAYA.
7. Sertipikat Hak Mlik No.129/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.20 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. FAJAR.
8. Sertipikat Hak Milik No.130/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.21 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. SHINTA MIRZA.
9. Sertipikat Hak Milik No. 131/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 22 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. INDRAWATI HIDAJAT.
10. Sertipikat Hak Milik No.132/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 23 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M2 an. SUSTRITINI BETY.
11. Sertipikat Hak Milik No. 133/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.24 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 20.000 M2 an. LIA SUHERMAN.
12. Sertipikat Hak Milik No.134/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.25 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.800 M2 an.HANDRIADI.
13. Sertipikat Hak Milik No.135/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.26 /Sri Menanti/2006 tanggal

Halaman 39 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Oktober 2006 luas 15.400 M2 an. ELIA CUACA WIJAYA.
14. Sertipikat Hak Milik No. 136/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.27 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 15.400 M2 an.WIET SOEGITO.
15. Sertipikat Hak Milik No.137/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.28 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 17.200 M2 an. ESTHER CUACA WIJAYA.
16. Sertipikat Hak Milik No.138/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.29 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 19.800 M2 an. HERMAN SAWIRAN.
17. Sertipikat Hak Milik No. 139/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 30 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. LUKMAN HIDAJAT.
18. Sertipikat Hak Milik No.140/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 31 /Srimenanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA.
19. Sertipikat Hak Milik No.141/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.32 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.YOSEA ANDREAS.
20. Sertipikat Hak Milik No.142/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.33 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.LUKMAN HIDAJAT.

Halaman 40 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik No.143/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.34 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an. RAMOS ARITONANG.
22. Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.35 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 13.360 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA.
23. Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.36 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.800 M2 an. EDY RIANSYAH, ST.
24. Sertipikat Hak Milik No.146/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.37 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an. SAPTARIANO.
25. Sertipikat Hak Milik No. 147 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.38 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an.SUSANDI.
26. Sertipikat Hak Milik No.148/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.39 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AGUS SAPTA.
27. Sertipikat Hak Milik No.149/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.40 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AHMAD ROBAL.
28. Sertipikat Hak Milik No.150/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.41 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an TARBIYATNO.
29. Sertipikat Hak Milik No.151/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.42 /Sri Menanti/2006 tanggal

Halaman 41 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. FERI AGUS
FIRMANSYAH.

30. Sertipikat Hak Milik No.152/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006, Surat Ukur No.43 /Sri Menanti/2006 tanggal
19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an.WATIMIM.

31. Sertipikat Hak Milik No.153/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006, Surat Ukur No.44 /Sri Menanti/2006 tanggal
19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. WINARMAN SYAH.

32. Sertipikat Hak Milik No.154/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006, Surat Ukur No.45 /Sri Menanti /2006 tanggal
19 Oktober 2006, Luas 14.100 M2 an. SUMARNO.

33. Sertipikat Hak Milik No. 155/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006, Surat Ukur No.46 /Sri Menanti/2006 tanggal
19 Oktober 2006, Luas 19.950 M2 an. TJOE TJIE AN.

34. Sertipikat Hak Milik No. 156/Desa Sri Menanti tanggal 20
Oktober 2006, Surat Ukur No. 47 /Sri Menanti/2006 tanggal
19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ALI MUKTAR.

35. Sertipikat Hak Milik No.157/Desa Sri Menanti terbit tanggal
20 Oktober 2006, Surat Ukur No.48 /Sri Menanti/2006
tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN
CUACA WIJAYA

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 6 April 2021 dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan kepada oleh
Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas;

Halaman 42 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa esensi gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang harus lebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, hal ini dapat dibuktikan pada dasar dan alasan yuridis gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan; Bahwa terhadap objek tanah tersebut sampai saat ini dikuasai PARA PENGGUGAT, yang kemudian tanah tersebut PARA PENGGUGAT titipkan dengan pemilik tanah sebelumnya guna mengawasi dan merawat tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut, dan PARA PENGGUGAT pun selaku pemilik tanah sering mampir ke lokasi tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat pada:

- Yurisprudensi MARI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ; meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan Pejabat , tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum karena sengketa perdata ;
- Yurisprudensi MARI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 tentang Kompetensi Absolut: “Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 581 K/TUN/2005 Tanggal 6 Maret 2007, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa dengan demikian dalam perkara ini masih terdapat masalah kepemilikan yang harus ditetapkan dulu siapa yang berhak atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri”.
- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 274 K/TUN/2008 tanggal 21 Januari 2009, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa dengan demikian walaupun yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah Surat

Halaman 43 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tetapi oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu diperadilan umum tentang siapa yang paling berhak atas tanah dalam obyek sengketa maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya”.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala hal yang diuraikan dalam eksepsi termasuk bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas gugatan penggugat angka 9 dan 10 yang menyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai menurut huruf a dan b Pasal 53 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 12, pasal 14 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa sebanyak 35 (tiga puluh lima) bidang yaitu:
 1. No 123/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 14/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.900 M² an. Heriyansyah
 2. No 124/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 15/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M² an. Ricky Mastoni
 3. No 125/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 16/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.900 M² an. Elvin Cuaca Wijaya

Halaman 44 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. No 126/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 17/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Jacob Maranatha
5. No 127/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 18/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Dedi Nopiandi
6. No 128/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 19/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Ester Cuaca Wijaya
7. No 129/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 20/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Fajar
8. No 130/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 21/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M² an. Shinta Mirza
9. No 131/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 22/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M² an. Indrawati Hidajat
10. No 132/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 23/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M² an. Sustritini Bety
11. No 133/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 24/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 20.000 M² an. Lia Suherman
12. No 134/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 25/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.800 M² an. Handriadi
13. No 135/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 26/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.400 M² an. Elia Cuaca Wijaya

Halaman 45 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.No 136/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 27/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.400 M² an. Wiet Soegito
- 15.No 137/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 28/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M² an. Esther Cuaca Wijaya
- 16.No 138/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 29/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Herman Sawiran
- 17.No 139/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 30/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Lukman Hidajat
- 18.No 140/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 31/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Elen Cuaca Wijaya
- 19.No 141/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 32/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.400 M² an. Yosea Andreas
- 20.No 142/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 33/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.400 M² an. Lukman Hidajat
- 21.No 143/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 34/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.400 M² an. Ramos Aritonang
- 22.No 144/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 35/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 13.360 M² an. Elvin Cuaca Wijaya

Halaman 46 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.No 145/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 36/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.800 M² an. Edy Riansyah, ST
- 24.No 146/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 37/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.200 M² an. Saptariano
- 25.No 147/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 38/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.200 M² an. Susandi
- 26.No 148/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 39/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Agus Sapta
- 27.No 149/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 40/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Ahmad Robal
- 28.No 150/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 41/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Tarbiyatno
- 29.No 151/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 42/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 13.200 M² an. Feri Agus Firmansyah
- 30.No 152/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 43/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 13.200 M² an. Watimim
- 31.No 153/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 44/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 13.200 M² an. Winarman Syah
- 32.No 154/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 45/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.100 M² an. Sumarno
- 33.No 155/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 46/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.950 M² an. Tjoe Tjie AN
- 34.No 156/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 47/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Ali Muktar

Halaman 47 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.No 157/Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur Nomor 48/Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M² an. Elen Cuaca Wijaya .

telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Sertipikat obyek sengketa diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 520.1/166/04-14/SMS/2006, tanggal 18 Oktober 2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Mediana dkk (87 Persil) atas Tanah di Desa Sri Menanti Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat disimpulkan bahwa surat/keputusan Tergugat secara procedure/formal dan secara materiel/substansiel adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik.

Oleh sebab itu mohon kepada majelis agar memberikan keputusan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 13 April 2021, serta terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2021;

Halaman 48 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-98 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.560 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari DAVID DINAMIAN TO tanggal 7 April 2020.
2. Bukti P-2 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 13.550 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari BARNITA tanggal 7 April 2020.
3. Bukti P-3 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.930 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari DAVID DINAMIAN TO tanggal 7 April 2020.
4. Bukti P-4 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.900 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari DAVID DINAMIAN TO tanggal 7 April 2020.
5. Bukti P-5 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.870 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari MOH. ILHAM EL SUTHONU GRAHA tanggal 7 April 2020.

Halaman 49 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.870 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari THESIA YOMALITA tanggal 7 April 2020.
7. Bukti P-7 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.800 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari BARNITA tanggal 7 April 2020.
8. Bukti P-8 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.770 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari FANESCA DEVITA tanggal 7 April 2020.
9. Bukti P-9 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.740 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari TEREY NATA tanggal 7 April 2020.
10. Bukti P-10 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.710 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari THESIA YOMALITA tanggal 7 April 2020.
11. Bukti P-11 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas

Halaman 50 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.640 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari
FANESCA DEVITA tanggal 7 April 2020.

12. Bukti P-12 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan
Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran
pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas
19.610 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari
MOH. ILHAM EL SUTHONUGRAHA tanggal 7 April 2020.

13. Bukti P-13 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan
Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran
pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas
19.580 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari
DAVID DINAMIANTO tanggal 7 April 2020.

14. Bukti P-14 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan
Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran
pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas
8.785 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari
TEREY NATA tanggal 7 April 2020.

15. Bukti P-15 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan
Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran
pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas
13.220 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari
TEREY NATA tanggal 7 April 2020.

16. Bukti P-16 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan
Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran
pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas
17.650 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari
THESIA YOMALITA tanggal 7 April 2020.

17. Bukti P-17 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan

Halaman 51 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 14.880 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari MOH. ILHAM EL SUTHONUGRAHA tanggal 7 April 2020.

18. Bukti P-18 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 4.342 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari BARNITA tanggal 7 April 2020.

19. Bukti P-19 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.490 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari BARNITA tanggal 7 April 2020.

20. Bukti P-20 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.490 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari BARNITA tanggal 7 April 2020.

21. Bukti P-21 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.490 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari DAVID DINAMIANTO tanggal 7 April 2020.

22. Bukti P-22 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 8.063 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari

Halaman 52 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THESIA YOMALITA tanggal 7 April 2020.

23. Bukti P-23 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 9.443 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari DAVID DINAMIAN TO tanggal 7 April 2020.
24. Bukti P-24 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.850 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari TEREY NATA tanggal 7 April 2020.
25. Bukti P-25 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.780 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari TEREY NATA tanggal 7 April 2020.
26. Bukti P-26 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.710 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari DAVID DINAMIAN TO tanggal 7 April 2020.
27. Bukti P-27 : Foto kopi dari foto kopi, Surat tanda terima dokumen Badan Pertanahan Nasional Banyuasin untuk pembayaran pengukuran dan pemetaan kadastral bidang tanah seluas 19.630 M2 Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago dari MOH. ILHAM EL SUTHONU GRAHA tanggal 7 April 2020,
28. Bukti P-28 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 128/3-

Halaman 53 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.07.200/IV/2020 Perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan batas bidang tanah tanggal 09 April 2020 yang ditujukan kepada BARNITA.

29. Bukti P-29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 130/3-16.07.200/IV/2020 Perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan batas bidang tanah tanggal 09 April 2020 yang ditujukan kepada THESIA YOMALITA.

30. Bukti P-30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 127/3-16.07.200/IV/2020 Perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan batas bidang tanah tanggal 09 April 2020 yang ditujukan kepada DAVID DINAMIANTO.

31. Bukti P-31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 138/3-16.07.200/IV/2020 Perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakannya penetapan batas bidang tanah tanggal 09 April 2020 yang ditujukan kepada TEREY NATA.

32. Bukti P-32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1106/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada DAVID DINAMIANTO.

33. Bukti P-33 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1105/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada DAVID DINAMIANTO.

34. Bukti P-34 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1103/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November

Halaman 54 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
DAVID DINAMIAN TO.

35. Bukti P-35 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1102/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
DAVID DINAMIAN TO.

36. Bukti P-36 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1094/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
DAVID DINAMIAN TO.

37. Bukti P-37 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1092/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
DAVID DINAMIAN TO.

38. Bukti P-38 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1093/3-16.07/VIII/2020 tanggal 24
November 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin kepada DAVID DINAMIAN TO.

39. Bukti P-39 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1083/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
THESIA YOMALITA.

40. Bukti P-40 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1087/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
THESIA YOMALITA.

41. Bukti P-41 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1079/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November

Halaman 55 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
THESIA YOMALITA.

42. Bukti P-42 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1097/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
THESIA YOSMALITA.

43. Bukti P-43 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1081/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA.

44. Bukti P-44 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1095/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA.

45. Bukti P-45 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1096/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA.

46. Bukti P-46 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1104/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA.

47. Bukti P-47 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1086/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
TEREY NATA.

48. Bukti P-48 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1089/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November

Halaman 56 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
TEREY NATA.

49. Bukti P-49 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1098/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
TEREY NATA.

50. Bukti P-50 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1099/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
TEREY NATA.

51. Bukti P-51 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1101/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
TEREY NATA.

52. Bukti P-52 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1084/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
BARNITA.

53. Bukti P-53 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1085/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
BARNITA.

54. Bukti P-54 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1091/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November
2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada
BARNITA.

55. Bukti P-55 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian
Berkas Nomor : 1100/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November

Halaman 57 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada BARNITA.

56. Bukti P-56 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1078/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada BARNITA.

57. Bukti P-57 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1080/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada FANESCA DEVITA.

58. Bukti P-58 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1088/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada FANESCA DEVITA.

59. Bukti P-59 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1090/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin kepada THESIA YOMALITA.

60. Bukti P-60 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 001/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020 dari DAVID DINAMIANTO.

61. Bukti P-60A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Nomor : 001/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020.

62. Bukti P-61 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 002/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020 dari

Halaman 58 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THESIA YOMALITA.

63. Bukti P-61A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Nomor :
002/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya
pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020.
64. Bukti P-62 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :
003/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya
pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020 dari
MOH.ILHAM EL SUTHONU GRAHA.
65. Bukti P-62A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Nomor :
003/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya
pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020.
66. Bukti P-63 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :
004/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya
pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020 dari
TEREY NATA.
67. Bukti P-63 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Nomor :
004/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya
pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020.
68. Bukti P-64 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :
005/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya
pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020 dari
BARNITA.
69. Bukti P-64 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Nomor :
005/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya
pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020.
70. Bukti P-65 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :
005/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya
pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020 dari

Halaman 59 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANESCA DEVITA.

71. Bukti P-65A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Nomor : 006/P/Adv/XII/2020 Perihal : Keberatan adanya pengembalian berkas tanggal 7 Desember 2020.
72. Bukti P-66 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 23 tanggal 15-01-2020 yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari MASHUDI yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
73. Bukti P-66 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 05 April 2018 yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn
74. Bukti P-66 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. H.LAITA tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/55/TJL/2008 tanggal 15 Januari 2008.
75. Bukti P-66 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan H. LAITA tanggal 6 Mei 2007
76. Bukti P-66 E : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. H. LAITA.
77. Bukti P-67 A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tanggal 26-11-2019 yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari MULYONO yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
78. Bukti P-67 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 11 tanggal 05-08-2019 yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn

Halaman 60 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bukti P-67 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. Sapril A. Jabai tanggal 10 Desember 1995 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapo dengan Nomor 593/258/TK/2006 tanggal 15 September 2006.
80. Bukti P-67 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan Sapril tanggal 25-04-2011 Nomor : 593/36/SM/2011.
81. Bukti P-67 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. SAPRIL A. JABAI.
82. Bukti P-68 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 072 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari ZAINUDDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
83. Bukti P-68 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Tanah dari ABDUL MUING kepada ZAINUDIN dibuat di Desa Srimenanti tanggal 13 Maret 2020.
84. Bukti P-68 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. A. MUING tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/44/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.
85. Bukti P-68 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan A. MUING tanggal 4 Mei 2007.
86. Bukti P-68 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. A. MUING.
87. Bukti P-69 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 15-01-2020 a.n. BARNITA yang dibuat di

Halaman 61 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas ±20.000 M2 yang dibeli dari BAHARUDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

88. Bukti P-69 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. BAHARUDIN tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/24/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.
89. Bukti P-69 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan BAHARUDIN tanggal 6 Mei 2007.
90. Bukti P-69 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. BAHARUDIN.
91. Bukti P-70 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 37 tanggal 26-11-2019 a.n. BARNITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas ± 20.000 M2 yang dibeli dari MUSLIH, A.M. yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
92. Bukti P-70 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Pengoperan Hak No.8 tanggal 05-08-2019 di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas ± 20.000 M2 Pihak Penjual SUHARNO dan Pihak Pembeli MUSLIH, A.M yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
93. Bukti P-70 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. SUHARNO Tanggal 10-03-2003 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/1254/TK/2006 tanggal 15 September 2006.

Halaman 62 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bukti P-70 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. SUHARNO.
95. Bukti P-71 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Salinan Akta Pengoperan Hak Nomor 070 tanggal 19 Maret 2020 a.n. BARNITA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari ZAINUDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
96. Bukti P-71 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Tanah dari NURMA YUNITA kepada ZAINUDIN dibuat di Desa Srimenanti tanggal 13 Maret 2020.
97. Bukti P-71 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. NURMA YUNITA Tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/43/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.
98. Bukti P-71 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan NURMA YUNITA tanggal 4 Mei 2007.
99. Bukti P-71 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. NURMA YUNITA.
100. Bukti P-72 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 071 tanggal 19 Maret 2020 a.n. BARNITA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari ZAINUDDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
101. Bukti P-72 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Tanah dari LODING kepada ZAINUDIN dibuat di Desa Srimenanti tanggal 13 Maret 2020.

Halaman 63 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Bukti P-72 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. LODING tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/48/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.
103. Bukti P-72 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan LODING tanggal 4 Mei 2007.
104. Bukti P-72 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. LODING.
105. Bukti P-73 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 27 tanggal 15-01-2020 a.n. MOH. ILHAM SUTHONUGRAHA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari AHMAD RIDWAN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
106. Bukti P-73 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. H. RIDUAN tanggal 6 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/51/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.
107. Bukti P-73 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan H. RIDUAN tanggal 6 Mei 2007.
108. Bukti P-73 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. H. RIDUAN.
109. Bukti P-74 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 36 tanggal 26-11-2019 yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari AZHAR RUMAWIE yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Halaman 64 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Bukti P-74 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 09 tanggal 05-08-2019 yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn
111. Bukti P-74 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. Junaidi tanggal 10-03-2003 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/1253/TK/2006 tanggal 15-1-2006.
112. Bukti P-75 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 49 tanggal 20-01-2020 a.n. MOH.ILHAM SUTHONUGRAHA yang dibuat di Notaris DENI TRSNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari SUANDI, S yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
113. Bukti P-75 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. SUANDI SULAIMAN tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/54/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.
114. Bukti P-75 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan SUWANDI SULAIMAN tanggal 6 Mei 2007.
115. Bukti P-75 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara Suandi Sulaiman kepada Tuino tanggal 04-05-2016.
116. Bukti P-75 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. SUWANDI SULAIMAN.
117. Bukti P-75 F: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara Suandi Sulaiman kepada Tuino tanggal 2 April 2020.
118. Bukti P-76 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak

Halaman 65 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 075 tanggal 19 Maret 2020 a.n. MOH.ILHAM SUTHONU GRAHA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, S.H., M.Kn seluas ± 20.000 M2 yang dibeli dari ZAINUDDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

119. Bukti P-76 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Tanah dari LACO kepada ZAINUDIN dibuat di Desa Srimenanti tanggal 13 Maret 2020.

120. Bukti P-76 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. LACOK tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/48/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.

121. Bukti P-76 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan LACOK tanggal 4 Mei 2007.

122. Bukti P-76 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. LACOK.

123. Bukti P-77 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 074 tanggal 19 Maret 2020 a.n. MOH.ILHAM SUTHONU GRAHA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, S.H., M.Kn seluas ± 20.000 M2 yang dibeli dari ZAINUDDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

124. Bukti P-77 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Tanah dari IMACIK kepada HANAFI dibuat di Desa Srimenanti tanggal 13 Maret 2020.

125. Bukti P-77 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. IMACIK tanggal 15-3-2000 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/238/TK/2000 tanggal 15-

Halaman 66 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-2000.

126. Bukti P-77 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. IMACIK.
127. Bukti P-78 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 25 tanggal 15-01-2020 a.n. TEREY NATA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari USMAN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
128. Bukti P-78 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. USMAN tanggal 24 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/25/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.
129. Bukti P-78 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan USMAN tanggal 6 Mei 2007.
130. Bukti P-79 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 31 tanggal 15-01-2020 yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas ± 20.000 M2 yang dibeli dari NENGSIH yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
131. Bukti P-79 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. NENGSIH tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/23/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.
132. Bukti P-79 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan NENGSIH tanggal 6 Mei 2007.
133. Bukti P-79 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. NENGSIH.

Halaman 67 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Bukti P-80 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 076 tanggal 19 Maret 2020 a.n. TEREY NATA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari HANAFI yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
135. Bukti P-80 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Tanah dari MASNA kepada HANAFI dibuat di Desa Srimenanti tanggal 13 Maret 2020.
136. Bukti P-80 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. MASNA tanggal 15-03-2000 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/239/TK/2000 tanggal 15-06-2000.
137. Bukti P-80 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan MASNA tanggal 20-03-2000.
138. Bukti P-80 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. MASNA.
139. Bukti P-81 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 077 tanggal 19 Maret 2020 a.n. TEREY NATA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari ZAINUDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
140. Bukti P-81 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Tanah dari MASSE kepada ZAINUDIN dibuat di Desa Srimenanti tanggal 13 Maret 2020.
141. Bukti P-81 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan MASSE tanggal 4 Mei 2007.

Halaman 68 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Bukti P-81 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. MASSE tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/45/TJL/2008 tanggal 15-01-2008.
143. Bukti P-81 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. MASSE.
144. Bukti P-82 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 28 tanggal 15-01-2020 a.n. FANESCA DEVITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari CEKWANG M. KASIM yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
145. Bukti P-82 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. CEKWANG tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/49/TJL/2008 tanggal 15-01-2008.
146. Bukti P-82 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan CEKWANG tanggal 6 Mei 2007.
147. Bukti P-82 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. CEKWANG.
148. Bukti P-83 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 35 tanggal 26-11-2019 a.n. FANESCA DEVITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari AZHAR RUMAWIE yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
149. Bukti P-83 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 12 tanggal 05-08-2019 a.n. AZHAR RUMAWIE yang

Halaman 69 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn
seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari ABASTANI yang
terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago
Kabupaten Banyuasin.

150. Bukti P-83 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. ABASTIANI MALIAN tanggal 10 Desember 1995 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/1255/TK/2006 tanggal 15 September 2006.
151. Bukti P-84 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 069 tanggal 19 Maret 2020 a.n. THESIA YOMALITA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, S.H., M.Kn seluas + 14.250 M2 yang dibeli dari HANAFAI yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
152. Bukti P-84 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Tanah dari HANIPAH kepada HANAFAI dibuat di Desa Srimenanti tanggal 13 Maret 2020.
153. Bukti P-84 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. HANIPA tanggal 15-03-2000 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/240/TK/2000 tanggal 15-06-2000.
154. Bukti P-84 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan HANIPA tanggal 20-03-2000.
155. Bukti P-84 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. HANIPA.
156. Bukti P-85 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 24 tanggal 15-01-2020 a.n. THESIA YOMALITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H.,

Halaman 70 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari ASMIRZAH, ST yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

157. Bukti P-85 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. ASMIRZA tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/52/TJL/2000 tanggal 15-1-2008.
158. Bukti P-85 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan AZMIRZA tanggal 6 Mei 2007.
159. Bukti P-85 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. ASMIRZA.
160. Bukti P-86 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 068 tanggal 19 Maret 2020 a.n. THESIA YOMALITA yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari ZAINUDDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
161. Bukti P-86 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Menjual Tanah dari LANDA kepada ZAINUDIN dibuat di Desa Srimenanti tanggal 13 Maret 2020.
162. Bukti P-86 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. LANDA tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/47/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.
163. Bukti P-86 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan LANDA tanggal 4 Mei 2007.
164. Bukti P-86 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. LANDA.

Halaman 71 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Bukti P-87 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 29 tanggal 15-01-2020 a.n. FANESCA DEVITA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari ALIMUDIN yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
166. Bukti P-87 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. H. ALIMUDIN tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/53/TJL/2008 tanggal 15-1-2008.
167. Bukti P-87 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan H.ALIMUDIN tanggal 6 Mei 2007.
168. Bukti P-87 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. H. ALIMUDIN.
169. Bukti P-88 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tanggal 15-01-2020 a.n. DAVID DINAMIANTO yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari JANAK yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
170. Bukti P-88 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. JANAK tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Tanjung Lago dengan Nomor 593/26/TJL/2008 tanggal 15 Januari 2008.
171. Bukti P-88 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan a.n JANAK tanggal 6 Mei 2007.
172. Bukti P-88 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. JANAK.

Halaman 72 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Bukti P-89 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 26-11-2019 a.n. DAVID DINAMianto yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari FIRMANSYAH yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
174. Bukti P-89 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak No.13 tanggal 05-08-2019 a.n. FIRMANSYAH yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari RI'I yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
175. Bukti P-89 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. RI'I tanggal 10 Desember 1995 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/256/TK/2006 tanggal 15 September 2006.
176. Bukti P-89 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan a.n : RI'I tanggal 25 April 2011.
177. Bukti P-90 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 26-11-2019 a.n. DAVID DINAMianto yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID, S.H., M.Kn seluas ± 20.000 M2 yang dibeli dari AZHAR RUMAWIE yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
178. Bukti P-90 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak No.06 tanggal 05-08-2019 a.n. AZHAR RUMAWIE yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari HALIMAH yang terletak di Desa

Halaman 73 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten
Banyuasin.

179. Bukti P-90 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. HALIMAH tanggal 10 Desember 1995 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/259/TK/2006 tanggal 15 September 2006.
180. Bukti P-90 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah kepunyaan a.n : HALIMAH tanggal 25-04-2011.
181. Bukti P-90 E: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. HALIMAH.
182. Bukti P-91 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak No.073 tanggal 19 Maret 2020 a.n. DAVID DINAMIAN TO yang dibuat di Notaris TASKIN SYARITA ZULLI, S.H., M.Kn seluas \pm 20.000 M2 yang dibeli dari HANAPI yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
183. Bukti P-91 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. HANAPI tanggal 20 April 2000 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/241/TK/2000 tanggal 15 Juni 2000.
184. Bukti P-91 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah a.n. HANAPI tanggal 25-04-2000 Nomor 593/75/SM/V/2000.
185. Bukti P-91 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. HANAPI.
186. Bukti P-92 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak Nomor 31 tanggal 26-11-2019 a.n. TEREY NATA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari PONIATI yang terletak di Desa

Halaman 74 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten
Banyuasin.

187. Bukti P-92 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak No.10 tanggal 05-08-2019 a.n. PONIATI yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID, S.H., M.Kn seluas + 20.000 M2 yang dibeli dari TARMIZI yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

188. Bukti P-92 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. TARMIZI tanggal 10 Desember 1995 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/257/TK/2006 tanggal 15 September 2006.

189. Bukti P-93 A: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengoperan Hak No.26 tanggal 15-01-2020 a.n. TEREY NATA yang dibuat di Notaris DENI TRISNA HAMID, S.H., M.Kn seluas ± 20.000 M2 yang dibeli dari DARWIS yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

190. Bukti P-93 B: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakuan Hak a.n. DARWIS tanggal 4 Mei 2007 terdaftar di Kecamatan Talang Kelapa dengan Nomor 593/50/TJL/2008 tanggal 15 - 1- 2008.

191. Bukti P-93 C: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanah a.n. DARWIS tanggal 6 Mei 2007

192. Bukti P-93 D: Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 2 April 2020 a.n. DARWIS.

193. Bukti P-94 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan/Keterangan an. HANAPI YASIN tanggal 7 April

Halaman 75 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.

194. Bukti P-95 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan/Keterangan an. ANSYORI ALI tanggal 7 April 2020.

195. Bukti P-96 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 015/LO/P/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 Perihal : Permohonan Salinan Resmi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 13 Mei 2020 an. Pemohon David Dinamianto.

196. Bukti P-97 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 1671100310060045 an. Kepala Keluarga David Dinamianto;

197. Bukti P-98 : Foto kopi sesuai dengan surat yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan dari Kelurahan Bukit Sangkal Nomor : KU/677/1003/2021 tanggal 17 Mei 2021.

Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli ataupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti T -1 sampai dengan T -65 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 123/Sri Menanti/2006, luas 15.900 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. HERIANSYAH.

2. Bukti T-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 124/Sri Menanti/2006, luas 16.600 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. RICKY MASTONI.

3. Bukti T-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 125/Sri Menanti/2006, luas 16.600 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. MEDIANSYAH balik nama Ny. ELVIN CUACA WIJAYA.

4. Bukti T-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor

Halaman 76 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober
2006 a.n. JACOB MARANATHA.

5. Bukti T-5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor
127/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober
2006 a.n. DEDI NOPIANDI.
6. Bukti T-6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor
128/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober
2006 a.n. TRI HANDOYO balik nama Ny. ESTHER CUACA
WIJAYA
7. Bukti T-7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor
129/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober
2006 a.n. FAJAR.
8. Bukti T-8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor
130/Sri Menanti/2006, luas 17.200 M2, tanggal 20 Oktober
2006 a.n. SHINTA MIRZA.
9. Bukti T-9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor
131/Sri Menanti/2006, luas 17.200 M2, tanggal 20 Oktober
2006 a.n. INDRAWATI HIDAJAT.
10. Bukti T-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor
132/Sri Menanti/2006, luas 17.200 M2, tanggal 20 Oktober
2006 a.n. SUSTRITINI BETY.
11. Bukti T-11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor
133/Sri Menanti/2006, luas 20.000 M2, tanggal 20 Oktober
2006 a.n. LIA SUHERMAN.
12. Bukti T-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor
134/Sri Menanti/2006, luas 14.800 M2, tanggal 20 Oktober
2006 a.n. HANDRIADI.
13. Bukti T-13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor

Halaman 77 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/Sri Menanti/2006, luas 15.400 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. PETRUS. T balik nama Ny. ELIA CUACA WIJAYA.

14. Bukti T-14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 136/Sri Menanti/2006, luas 15.400 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. WIET SOEGITO.

15. Bukti T-15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 137/Sri Menanti/2006, luas 17.200 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. ESTHER CUACA WIJAYA.

16. Bukti T-16 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 138/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. HERMAN SAWIRAN.

17. Bukti T-17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 139/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. Ir.SL.TOBING balik nama LUKMAN HIDAYAT.

18. Bukti T-18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 140/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. NORMA ULY BORU H balik nama ELEN CUACA WIJAYA.

19. Bukti T-19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 141/Sri Menanti/2006, luas 14.400 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. YOSEA ANDREAS.

20. Bukti T-20 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 142/Sri Menanti/2006, luas 14.400 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. LUKMAN HIDAYAT.

21. Bukti T-21 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 143/Sri Menanti/2006, luas 14.400 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. RAMOS ARITONANG.

Halaman 78 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 144/Sri Menanti/2006, luas 13.360 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. HERMAN balik nama Ny. ELVIN CUACA WIJAYA.
23. Bukti T-23 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 145/Sri Menanti/2006, luas 14.800 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. EDY RIANSYAH, ST.
24. Bukti T-24 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 146/Sri Menanti/2006, luas 15.200 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. SAPTARIANO.
25. Bukti T-25 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 147/Sri Menanti/2006, luas 15.200 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. SUSANDI.
26. Bukti T-26 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 148/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. AGUS SAPTA.
27. Bukti T-27 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 149/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. AHMAD ROBAL.
28. Bukti T-28 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 150/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. TARBIYATNO.
29. Bukti T-29 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 151/Sri Menanti/2006, luas 13.200 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. FERI AGUS FIRMANSYAH.
30. Bukti T-30 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 152/Sri Menanti/2006, luas 13.200 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. WATIMIN.

Halaman 79 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 153/Sri Menanti/2006, luas 13.200 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. WINARMAN SYAH.
32. Bukti T-32 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 154/Sri Menanti/2006, luas 14.100 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. SUMARNO.
33. Bukti T-33 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 155/Sri Menanti/2006, luas 19.950 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. FITRIANSYAH HASTO balik nama TJOE TJHIN AN.
34. Bukti T-34 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 156/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. ALI MUKTAR.
35. Bukti T-35 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Nomor 157/Sri Menanti/2006, luas 19.800 M2, tanggal 20 Oktober 2006 a.n. YANSEN KENEDI balik nama ELEN CUACA WIJAYA.
36. Bukti T-36 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor : 520.1/166/04-14/SMS/2006 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Mediana, dkk (87 Persil) atas tanah di Desa Srimenanti Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, tanggal 18 Oktober 2006.
37. Bukti T-37 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Lampiran Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten banyuasin Nomor 520.1/166/04-14/SMS/06. Peta Bidang Tanah NIB : 14.10.08.00051-14.10.08.00137 Desa Sri Menanti,

Halaman 80 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa.

38. Bukti T-38 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Heriyansyah, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi,.

39. Bukti T-39 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Ricky Mastoni, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi,

40. Bukti T-40 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Jacob Maranatha, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi,

41. Bukti T-41 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Dedi Noviadi, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi,

42. Bukti T-42 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Fajar, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi,

43. Bukti T-43 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Indrawati Hidayat, tanggal 22 September 2006.

44. Bukti T-44 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Sutristini Bety, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi.

45. Bukti T-45 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Lia Suherman, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi.

46. Bukti T-46 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Lia Handriadi, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi.

47. Bukti T-47 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik

Halaman 81 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Wiet Soegito, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampiran, Foto kopi dari foto kopi.

48. Bukti T-48 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Ester Cuaca Wijaya, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampiran, Foto kopi dari foto kopi.

49. Bukti T-49 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Herman Sawiran, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampiran, Foto kopi dari foto kopi .

50. Bukti T-50 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Yosea Andreas, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampiran, Foto kopi dari foto kopi.

51. Bukti T-51 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Lukman Hidajat, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampiran , Foto kopi dari foto kopi.

52. Bukti T-52 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Ramos Aritonang, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi.

53. Bukti T-53 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Edy Riansyah, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi.

54. Bukti T-54 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Sapta Riano, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi.

55. Bukti T-55 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Susandi, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi.

56. Bukti T-56 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik

Halaman 82 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Agus Sapta, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi.

57. Bukti T-57 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Ahmad Robai, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi,

58. Bukti T-58 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Tarbiyatno, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi.

59. Bukti T-59 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Feri Agus Firmansyah, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi.

60. Bukti T-60 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Permohonan Hak Milik atas nama Watimin, tanggal 22 September 2006.

Untuk Lampirannya, Foto kopi dari foto kopi,.

61. Bukti T-61 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Setor atas nama Wiet Soegito, dkk tanggal 26 Setember 2006.

62. Bukti T-62 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor 105/U/04-14/2006, tanggal 6 Oktober 2006, Perihal Pemeriksaan Tanah oleh Panitia "A".

63. Bukti T-63 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Pelaksanaan Pengumpulan Data Yuridis tanggal 28 September 2006.

64. Bukti T-64 : Foto kopi dari add informendum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang beraku pada Badan Pertanahan Nasional.

65. Bukti T-65 : Foto kopi sesuai dengan Print Out, Peta Ploting berkas

Halaman 83 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan 2020 atas nama David Dinamianto dkk.

Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

1. ZAINUDDIN, pada pokoknya menerangkan

- Saksi menyatakan mengetahui tanah yang disengketakan kepunyaan usaha kelompok tani.
- Saksi menerangkan bukan termasuk tanah desa.
- Saksi menerangkan tanah yang diakui Para Penggugat masuk area kelompok tani.
- Saksi mengetahui secara fisik tanah dari awal sampai sekarang, dan tidak ada orang yang datang.
- Saksi mengetahui perolehannya, pak David membeli dari kelompok tani, seluas ± 57 Ha, dibeli dari beberapa orang, dari kelompok saksi 17 orang yang menjual ke pak David.
- Saksi menyatakan masih mengolahnya.
- Saksi menerangkan upahnya berupa sewa dalam setiap musim panen baru dibayar, pembagian upahnya secara persen dan rutin.
- Saksi menerangkan tanamannya Padi.
- Saksi menerangkan tanah saksi dijual bukan ke pak David, karena penjualan ke pak David sekitar tahun 2019.
- Saksi menerangkan tidak ada orang lain yang membeli atau menjual tanah.
- Saksi tidak tahu dengan Heriansyah, Jarot, Dedi Noviandi, Wiet Soegito dan ke 35 orang pemegang sertipikat objek sengketa, dan setahu saksi belum pernah datang ke lokasi tanah.
- Saksi menerangkan di lokasi tanah tersebut tiap hari ada aktifitas.

Halaman 84 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak pernah mendengar atau melihat ada orang dari kantor BPN yang datang kelokasi bidang objek sengketa, setahu saksi hanya pak David yang pernah minta di flot kan tanahnya.
- Saksi menjelaskan saat dilakukan pengukuran semua tanahnya diukur dengan memakai alat pengukur.
- Sepengetahuan saksi yang hadir saat pengukuran Perangkat Desa dan ada dari BPN juga.
- Sepengetahuan saksi tidak ada yang komplain.
- Saksi menerangkan ada 17 orang ditanah atau kaplingan tersebut dan masih aktif mengelola tanah objek sengketa.
- Saksi menerangkan ada patok yang merupakan batas batasnya, dan pakai nama saja.
- Saksi menjelaskan bisa menunjukkan batas batasnya kalau ada pemeriksaan lapangan.
- Saksi menerangkan selain pak David tidak ada orang lain yang meminta pengukuran.
- Saksi menerangkan transaksi jual beli terjadi pada tahun 2019, berupa surat SPH cara pembayarannya berangsur.
- Saksi menerangkan pada saat pengurusan Sertipikat saksi tidak dilibatkan.
- Sepengetahuan saksi mengenai SPH didaftarkan di desa dan di kecamatan.
- Saksi menjelaskan mengelola tanah sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang.
- Saksi menerangkan orang yang mengelola 17 persil yaitu : H. Ridwan, H. Alimuddin, Amirzah, Laco. Nurma Yunita, Abdul Muin, Landa, Mase, Laudin, Usman, Janak, Masna, Baharudin, Nengsih, Darwis, Cekwang, Tuyono.

Halaman 85 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan nama-nama yang disebutkan diatas adalah nama pemilik asal dari tahun 2000 berupa SPH.
- Saksi menerangkan hadir pada saat jual beli.
- Saksi menerangkan luas 1 kapling \pm 20.000 M2.
- Saksi tidak tahu harganya.
- Saksi menerangkan untuk pengoperan hak saksi hadir dan turut mendampingi ke Notaris.
- Saksi menjelaskan pengukuran dilaksanakan tahun 2019 bulannya lupa.
- Saksi menjelaskan pada saat pengukuran untuk menunjukkan batas dari BPN yang hadir ada 2 orang.
- Saksi menjelaskan untuk 17 bidang pengukuran dilakukan 1 hari dengan membawa alat dan saksi turut hadir.
- Saksi menjelaskan tahun 2000 saksi mengelolanya,
- Saksi menerangkan pada tahun 2006 tidak tahu ada BPN mengadakan Sertipikat Masal (SMS).
- Sepengetahuan saksi pak David dan lainnya membeli semuanya 17 bidang.
- Saksi menerangkan pada tahun 2000 sudah menguasai tanah dari SPH di desa Srimenanti luasnya \pm 100 Ha.
- Sepengetahuan saksi ada 50 orang yang menguasai tanah tersebut termasuk saksi.
- Sepengetahuan saksi tanah dijual ke Pak David beda beda tahun menjualnya ada yang tahun 2010, ada tahun 2014, punya saksi tahun 2014.
- Saksi menerangkan pada tahun 2000 selain tanaman jeruk, pernah juga sawit dan sekarang Padi.
- Saksi menerangkan tanah \pm 100 Ha tadi keadaannya sekarang sudah ada PT milik perusahaan perusahaan.

Halaman 86 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Wiet Soegito.
- Saksi menerangkan pada tahun 2000 tanah digarap terlebih dahulu, SPH terbit tahun 2007 karena kita punya kelompok tani,
- Saksi tidak mengetahui diluar itu.
- Sepengetahuan saksi desa Srimenanti dengan desa Gasing jauh \pm 40 kilometer.
- Saksi menerangkan tahun 2000 masih disebut desa Srimenanti.
- Saksi menerangkan kenal dengan kades Sauni.
- Saksi menerangkan pada waktu diadakan pengukuran kadesnya datang.
- Saksi menerangkan kenal dengan Ansory Ali dia sebagai kades desa Srimenanti pada tahun 2000 sampai tahun 2007, dan kepada kades inilah memohon SPH.

2. HANAPI, pada pokoknya menerangkan :

- Sepengetahuan saksi yang diributkan ada yang mau membeli tanah.
- Saksi menjelaskan punya tanah di desa Srimenanti \pm 7 Ha.
- Saksi menjelaskan tanah saksi belum dijual dan mau dijual.
- Saksi menjelaskan belum dijual tidak ada masalah, ada yang mengaku ngaku punya tanah.
- Saksi mengetahui tanah yang dibeli pak David lokasinya di Desa Srimenanti.
- Saksi menerangkan Desa Gasing dan desa Srimenanti itu berbeda.
- Saksi menerangkan yang lebih dulu desa Gasing.
- Saksi menerangkan tanah saksi dengan tanah pak David berdekatan di desa Srimenanti.
- Saksi menerangkan Pak David membeli tanah melalui Kades pak Ansyori, pak Ansyori menghubungi saya, tanah tersebut dari pak Ansyori mereka tahu riwayat tanahnya.
- Saksi menerangkan tanah yang dibeli pak David \pm 58 Ha.

Halaman 87 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan ada orang yang mengaku tapi orang yang mengaku tersebut tidak pernah datang.
- Saksi menerangkan jarak desa Gasing dengan desa Srimenanti Jauh, lebih dari 10 Km.
- Saksi menerangkan tanah punya saksi diusahakan dan digarap dalam bentuk pertanian padi, tanahnya berdekatan dengan tanah yang dibeli pak David.
- Saksi menerangkan pernah melihat petugas ukur dari kantor pertanahan mengukur diatas tanah tersebut, yang hadir dari desa Tanjung Lago, kalau dari kantor pertanahan atas permintaan kades dan pak David pada tahun 2020.
- Saksi menerangkan tidak pernah yang lain petugas ukur sebelum permintan dari pak David.
- Saksi menerangkan kalau ke lokasi dapat menunjukkan letaknya.
- Saksi menjelaskan tidak pernah mendengar ada pengumuman program SMS (sertipikat massal) di desa Srimenanti.
- Saksi menerangkan menggarap tanah dari tahun 2000.
- Saksi menerangkan belum pernah ada pengumuman akan diterbitkan SMS.
- Saksi menerangkan tidak ada pihak yang mengaku ngaku atau yang komplain.
- Saksi menerangkan tanah yang dibeli pak David sekarang digarap oleh kami petani penggarap, kalau saksi tidak ada modal kalau kawan lain ada modal.
- Saksi menerangkan surat yang dipegang berupa SPH.
- Saksi menerangkan didaftarkan di kelurahan dan di kecamatan.
- Saksi menerangkan satu kelompok tani ada 4 orang, kalau kelompok saya, saksi sendiri ketuanya, wakilnya ayuk saksi, bukan pak Zainuddin.

Halaman 88 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan ada juga lahan pak David di pak Zainuddin, pak Zainuddin ketua urusan kelompok lain.
- Saksi menerangkan lahan pak David di pak Zainuddin ± 58 Ha termasuk saksi.
- Saksi menerangkan tidak ada permasalahan selama ini.
- Saksi menerangkan selain padi ada usaha lain, kadang kadang jagung.
- Saksi menerangkan antara desa Gasing dan desa Srimenanti tidak ada pemekaran hanya diselingi desa lain namanya desa Muara Sugih.
- Saksi menerangkan ada pengukuran dari BPN atas permintaan pak David, yang hadir ada dari BPN dan ada Perangkat Desa tahun 2020 pada siang hari.
- Saksi menerangkan menggarap tanah sebelum tahun 2000, saksi tidak menetap disana tapi sering kesana.
- Saksi menerangkan bahwa tidak terhitung berapa kalinya saksi kesana.
- Saksi menerangkan ada BPN mengukur tanah, iya tanah saksi diukur.
- Saksi menerangkan ada 3 kelompok yang dibina oleh pak David, yaitu kelompok 1 pak Zainuddin, kelompok 2 pak Hanapi, dan kelompok 3 pak Jono.
- Saksi menerangkan terhadap yang lainnya 6 Ha.
- Saksi menerangkan sudah dijual ke pak David, sudah dibayar pak David tapi belum lunas.
- Saksi menerangkan pada tahun 2005-2006 Kadesnya pak Ansory.
- Saksi menerangkan saksi tepatnya tinggal di desa Srimenanti tahun 1998.
- Saksi menerangkan waktu kami menggarap ada beberapa orang, karena masih ada hutan kecil.
- Saksi menerangkan yang memerintahkan menggarap kadesnya waktu itu pak Hanapi.
- Saksi menerangkan waktu itu pada tahun 1997 orang tua saya bersawah,

Halaman 89 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kades Hanapi mengatakan masih ada tanah orang tua saya, dari kades diberikan SPH pada tahun 2020.

- Saksi menerangkan dari kecil tinggal disana, karena orang tua saksi dahulu penduduk disana.
- Saksi menerangkan saksi tidak mengerjakan tanah pak David karena saksi mengerjakan tanah yang diusahakan.
- Saksi menjelaskan keadaan tanah sekarang sudah ada banyak perusahaan ada PT Batubara.
- Saksi menjelaskan pak David punya 3 kelompok tani, termasuk punya saksi sebagian besar tanahnya punya pak David, yang saya pegang 7 Ha milik saya, sejak \pm 2 tahun.
- Saksi menjelaskan sekitar tahun 2005, tahun 2006 tidak tahu ada program SMS.
- Saksi menjelaskan tidak pernah tahu di desa ada program SMS dari petugas kantor pertanahan.
- Saksi menjelaskan PT masuk tahun 2010.
- Saksi menjelaskan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 tidak ada yang masuk.

3. HASAN, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan menjabat kaur pemerintahan dari tahun 2004 sampai dengan sekarang dan mengetahui lokasi tanah pak David terletak di Desa Srimenanti Rt.5.
- Saksi menerangkan tanah pak David sudah terdaftar di kantor desa dan di kecamatan.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui tanah milik siapa sebelum dijual ke pak David.
- Saksi menerangkan yang terdaftar sebelumnya tanah milik warga kelompok tani lalu dibeli pak David.

Halaman 90 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sudah dibayar pak David tapi belum lunas.
- Saksi menerangkan diikutkan untuk mendampingi melihat tanahnya.
- Saksi menerangkan pernah dari kantor pertanahan mengukur tanahnya.
- Saksi tidak tahu alasannya tidak bisa dilanjutkan sampai terbitnya sertifikat.
- Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui selain pak David ada orang lain yang mengajukan sertifikat.
- Saksi menerangkan tidak tahu ada pihak lain yang mengurus datang untuk sertifikat tanah atau ladang yang sudah dibeli.
- Saksi menerangkan tidak pernah mendengar sosialisasi petugas mengenai program sertifikat masal.
- Saksi menerangkan desa Gasing dan desa Srimenanti itu terpisah jauh, jaraknya \pm 25 Km.
- Saksi menerangkan tanah tanah yang dibeli pak David ada penggarapnya masih yang lama semua.
- Saksi menerangkan yang ditanam ditanah tersebut pohon Jeruk, masih ada sawit dan sekarang padi.
- Saksi menerangkan tidak pernah mendengar nama Wiet Soegito.
- Saksi menerangkan ke 35 nama orang tersebut tidak pernah datang ke kantor desa untuk proses sertifikat.
- Saksi menerangkan luas tanah yang dibeli pak David jumlahnya 56 Ha tapi belum lunas.
- Saksi menerangkan tahu patok patoknya saja.
- Saksi menerangkan nama pak David untuk membeli sudah terdaftar di kelurahan.
- Saksi menerangkan sebagai kaur pemerintahan saksi tahu yang mendaftarkan SPH yang punya tanah.
- Saksi menerangkan saksi sebagai kaur pemerintahan sejak tahun 2004

Halaman 91 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang.

- Saksi menerangkan ada batas waktu sebagai kaur pemerintahan tapi saksi terpilih kembali.
- Saksi menerangkan tidak ada pemekaran, tahun 1998 kecamatannya Talang Kelapa, tahun 2007 kecamatannya Tanjung Lago sampai dengan sekarang, desanya tetap desa Srimenanti.
- Saksi menerangkan kenal dengan H. Laica yang pernah mendaftar SPH.
- Saksi menerangkan mengetahui pada waktu register tahun 2007 karena sejak tahun 2004 saksi sebagai Kaur Pemerintahan.
- Saksi menerangkan bahwa saat itu Kadesnya Ansori sedangkan Camatnya saksi lupa.
- Saksi mengakui dan membenarkan bukti P-66 C dan P-66 D.
- Saksi menerangkan yang mengukur adalah Tim dari Desa.
- Saksi menerangkan bahwa blanko SPH tetap tidak berubah.
- Saksi menerangkan bahwa waktu pengukuran saksi hadir bersama pak David, dari kantor Pertanahan ada 6 orang dan yang turun kelapangan ada 4 orang.
- Saksi menerangkan bahwa yang menunjukkan batas tanah adalah pak Zainudin, pak David juga hadir.
- Saksi menerangkan bahwa Kades yang sekarang adalah Saumi Dani, waktu pengukuran Kades juga hadir, Team Desa dan perangkat ada 8 orang yang hadir.
- Saksi menerangkan pengukuran dilakukan pada tanggal 13 Mei 2020.
- Saksi menerangkan kenal dengan Dedi Irawan, Suandi, Unsyah dan Nurdiansyah dan mereka semua hadir pada saat pengukuran.
- Saksi menerangkan untuk pencatatan sertifikat tanah yang dimohonkan boleh melalui perangkat desa yang lain di wilayah kades.
- Untuk pencatatan permohonan sertifikat termasuk tugas saksi.

Halaman 92 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan untuk register tanah yang pegang kades.
- Saksi menerangkan untuk Tim khusus pengukuran ditunjuk oleh Kades.
- Saksi menerangkan kalau ada undangan diberitahu.
- Saksi menerangkan kalau ada surat saksi tidak menerima langsung, suratnya ke kades.
- Saksi menerangkan pada tahun 2006 tidak pernah ada pemohon pengukuran tanah selain pak David.
- Saksi menerangkan selain pak David ada pak Halim tanah seluas 86 Ha sesudah tahun 2006.
- Saksi menerangkan tidak pernah ada tanah yang dimohonkan oleh pak Wiet Soegito.

4. ANSORY ALI , pada pokoknya menerangkan :

- Saksi adalah mantan Kades Srimenanti, sejak 11 Maret 1999 sampai dengan bulan Mei 2008.
- Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan sertifikat nama Heriansyah dkk.
- Saksi menerangkan mengetahui posisi lahannya, sejak tahun 1999, karena lahannya adalah milik petani.
- Saksi menerangkan mulai tahun 1998 petani sudah mengelola lahan di desa Srimenanti.
- Saksi menerangkan sengketa lahan ini terletak di RT 05 Desa Srimenanti.
- Saksi menerangkan desa Gasing beda, sebelum tahun 2007 masuk kecamatan Talang kelapa, setelah tahun 2007 masuk kecamatan Tanjung Lago, Kalau desa Gasing beda.
- Saksi menerangkan di Gasing tidak ada desa Srimenanti, gasing dahulu Ex Marga, desa Srimenanti hanya satu, sejak saksi lahir tahun 1961 sudah ada desa Srimenanti.

Halaman 93 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebelum saksi kadesnya Hanapi Yasin.
- Saksi menerangkan Hanapi Yasin menjabat tahun 1988 sampai dengan 1998.
- Saksi menerangkan pada tahun 2008 yang menjabat Jaya Hardi.
- Saksi menerangkan yang menggarap lahan di Rt 05 Desa Srimenanti adalah Petani petani.
- Saksi menerangkan petani petani tidak pernah menjual lahan ke pihak lain.
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Wiet Soegito.
- Saksi menerangkan untuk lahan lahan yang over alih ke para penggugat digarap dalam bentuk pertanian padi, jagung, sawit saat sekarang sawah dan kebun.
- Saksi menerangkan setelah over alih yang menggarap tetap petani, sekarang dengan sistim sewa, hasilnya dibagi.
- Saksi menerangkan semenjak menjabat saksi tidak pernah melihat ada petugas ukur dari kantor pertanahan untuk melakukan pengukuran.
- Saksi menerangkan tidak pernah dan tidak ada program penerbitan sertipikat massal di desa Srimenanti.
- Saksi menerangkan selama saksi menjabat tidak ada masyarakat yang mengurus sertipikat dan tidak pernah dilibatkan dalam proses penerbitan sertipikat atau prona.
- Saksi menerangkan selama saksi menjabat selain pemilik tidak ada sama sekali pihak luar yang mengaku ngaku atau mengklaim punya tanah.
- Saksi menerangkan sehubungan dengan Para Penggugat meminta pengukuran pada tanggal 13 Mei 2020 ternyata sudah ada sertipikat, maka para Penggugat minta sertipikat tersebut untuk dibatalkan.
- Saksi menerangkan pada saat terjadi over alih mantan kades yang

Halaman 94 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SPH kepada pemilik lain, karena saksi tidak pernah mengeluarkan SPH kepada pemilik lain.

- Saksi menerangkan bukti P-76 C, P-77 C, P-81 D, P-82 C, P-83, P-84 C, P-85 B, P-86 C, P-87 B, P-88 D, P-90 C, P-91 B, P-92 C, P-93 B tanda tangan dan nama diakui oleh saksi, diakui oleh saksi dijual kepada Para Penggugat, diakui oleh saksi, iya dilibatkan menjadi saksi di Notaris.
- Saksi menerangkan pada saat over alih dibayar secara cicilan sudah 50%, berhubung karena ada masalah sampai sekarang belum lunas karena harus selesai dahulu baru pelunasan.
- Saksi menerangkan untuk pembelian lain tidak ada yang sudah lunas.
- Sepengetahuan saksi digantung pembayarannya sejak pengukuran tanggal 13 Mei 2020, para penggugat harus menunggu selesai dulu.
- Saksi menerangkan pada saat pengukuran yang hadir dari petugas ukur 2 orang, yaitu Aldrie dan satunya saksi lupa, kades pak Saumi, Kadus 2 pak Dedi Irawan, Rt 05 pak Unsa, Sekdes pak Herman, Kaur umum Solihin dan pak Rafik dari pemerintahan desa selanjutnya dihadiri oleh pemilik asal dari ketua kelompok Zainuddin, Hanapi, Jono, dan utusan dari para penggugat, tetapi saksi dan para Penggugat tidak hadir di lapangan kami hanya di rumah saja.
- Saksi menerangkan tidak menunjukkan batas batasnya yang ikut ke lapangan yang menunjukkan batas batasnya dari pemerintah desa, petugas ukur dan pemilik lahan asal.
- Saksi menerangkan pada saat pengukurab yang hadir dari para penggugat diwakili oleh Nasution orang dari kantor perusahaan PT dari para penggugat ada 2 orang, saksi lupa namanya.
- Saksi menerangkan ada nama Hanapi yaitu Pemilik Tanah sedangkan ada nama Hanapi Yasin adalah mantan kades,
- Saksi menerangkan peralihan kades Hanapi Yasin tidak ada nama lain

Halaman 95 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di kantor desa.

- Saksi menerangkan tidak ada dari pihak lain yang melakukan pelaksanaan pengukuran tanah selain atas permohonan dari para penggugat,
- Saksi menerangkan menjadi kades dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008.
- Saksi menerangkan nama saksi hanya Ansyori Ali, Ansori Ag bukan saksi karena nama orang tua saya bukan Ag.
- Saksi menerangkan benar kode Register kalau ada surat masuk.
- Saksi menerangkan tidak ada undangan di tahun 2006 dari panitia hak atas tanah untuk memeriksa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa.
- Saksi menerangkan untuk bukti T-47 dibenarkan saksi namanya, untuk bukti T-62 saksi tidak mengakui nama Ansori Ag dan bukan nama saksi dan saksi tidak menandatangani dan bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak hadir.
- Saksi menerangkan pada saat pengukuran saksi hadir atas permintaan pemilik tanah karena SPH nya dikeluarkan pada waktu saksi menjabat kades.
- Saksi menerangkan tanah yang diover alih oleh pemilik ke para penggugat ada 58 Ha berarti 29 SPH, saksi tidak tahu berapa bidang yang digugat oleh para penggugat.
- Saksi menerangkan terhadap kepemilikan awal Zainuddin 17 SPH mengetuai 17 pemilik, Hanapi mengetuai 4 orang pemilik, Jono mengetuai 8 orang pemilik.
- Saksi menerangkan terkait pengukuran mereka turun pagi sekitar jam 11.00 Wib yang hadir dari perangkat desa dan pemilik tanah dan pada jam 14.00 Wib pengukuran sudah selesai.

Halaman 96 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan yang kelapangan saksi, Para penggugat dirumah saksi, yang ke lapangan adalah utusan dari para penggugat ada 3 orang yang bernama Nasution dan yang 2 orangnya saksi lupa namanya, pemilik lahan asal, perangkat desa serta petugas ukur.
- Saksi menerangkan saksi lahir di desa Srimenanti tahun 1968, pada tahun 1975 dibawa ke Telang, pada tahun 1998 kembali lagi ke desa Srimenanti lagi, pada tahun 1998 saya mendaftarkan untuk menjabat kades dan saya menjabat kades dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008.
- Saksi menerangkan tahu tanah yang digugat tempatnya di Rt 05.
- Saksi menerangkan asalnya tanah itu tanah desa pada tahun 1999 saya menjabat kades dibagikan masing masing 2 Ha kepada para penggarap untuk bersawah,
- Saksi menerangkan yang membagikan perangkat desa, karena tanah waktu itu dalam keadaan hutan dibagikan mulai tahun 1998 karena waktu itu saksi belum menjabat, setelah tahun 2000 saya bagikan.
- Saksi menerangkan mentertibkan administrasinya, maka dikeluarkanlah SPH termasuk rombongan Hanapi, pada tahun 2007 karena mereka menggarap yang belum ada surat maka dikeluarkan lagi surat.
- Saksi menerangkan sebelum tahun 2008 tidak ada yang menguasai sama sekali kecuali pemilik lahan karena saat itu bentuknya berupa hutan belukar.
- Saksi menerangkan selama saksi menjabat kades tidak ada koordinasi sama sekali baik dari kantor pertanahan maupun dari aparat desa dan lainnya.
- Saksi menerangkan semenjak tahun 1998 tidak ada pihak lain yang mengakui selain pemilik yang menggarap.
- Saksi menerangkan muncul yang mengaku pemilik tanah setelah over

Halaman 97 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih, dilaksanakan pengukuran tanggal 13 Mei karena para penggugat akan mengurus sertipikat.

- Saksi menerangkan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 tidak ada semacam program sertipikat masal.
- Saksi menerangkan kalau masyarakat mau membuat sertipikat harusnya ya melalui pemerintah desa.
- Saksi tidak tahu nama Mediana.

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah dimuka Persidangan, yang bernama ALDRIE ZOGI LAOGANDA, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan benar telah mengukur tanah di desa Srimenanti, pada bulan Mei 2020 tanggalnya saksi lupa, dan yang memohon David Dinamianto dkk.
- Saksi menerangkan yang ditugaskan dari kantor pertanahan sebetulnya ada 4 orang tetapi yang turun hanya 2 orang yaitu : Muhammad Abdul Fatah dan saya sendiri Aldrie Zogi Laoganda.
- Saksi menerangkan yang hadir pada saat pengukuran tanah dari kelompok tani ada \pm 10 orang, dari pemerintahan desa Kades Srimenanti dan kaur Pemerintahan serta kelompok Tani, nama kadesnya saksi lupa, ada 3 kelompok tani.
- Saksi menerangkan Pemohon diwakili oleh Nasution dan temannya tapi saya lupa namanya.
- Saksi menerangkan dari RT ada yang hadir Rt.05, nama RT nya saksi lupa.
- Saksi menerangkan dilaksanakan pengukuran mulai jam 10.00 Wib sampai dengan jam 14,00 Wib atau jam 15.00 Wib.
- Saksi menerangkan luas lahan yang diukur \pm 50 Ha, karena 1 berkas luasnya 2 Ha.

Halaman 98 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat pengukuran ada Patok, ada gelam, ada juga yang tidak ada batas.
- Saksi menerangkan kalau yang tidak ada batas yaitu ada sawit, ada sawah dibatasi dengan galangan tanah.
- Saksi menerangkan yang menunjukkan batas tanah 3 kelompok tani menunjukkan satu kelompok satu kelompok.
- Saksi menerangkan kami ada surat tugas, yang menunjukkan batas tanah kelompok tani tersebut menyebutkan nama nama batas tanah pakai nama.
- Saksi menerangkan ada 3 kelompok tani, ada 29 berkas SPH, yang kami bawa sebagai lampiran dalam surat tugas sehingga ada 29 berkas, kami dibagi per kelompok, satu Abdul Fatah dan satu lagi kami berbarengan mengukurnya.
- Saksi menerangkan saat pengukuran tidak ada pihak lain yang komplain.
- Saksi menerangkan setelah selesai pengukuran yang dilakukan, melakukan penggambaran.
- Saksi menerangkan penggambaran dibuat di kantor, ada Berita Acara juga dibuat di kantor kalau yang hadir di lapangan diminta tanda tangannya di lapangan, yang tidak hadir tanda tangannya menyusul.
- Saksi menerangkan teknisnya menyusul kita suruh datang kekantor.
- Saksi menerangkan setelah selesai mengukur besoknya kami gambar, setelah itu kami floting barulah tahu ada sertifikat tahun 2006 yang menjadi objek sengketa.
- Saksi menerangkan menjadi petugas ukur sejak tahun 2009.
- Saksi menerangkan waktu keluar sertifikat saksi tidak tahu karena belum bertugas.
- Saksi menerangkan tahu sampai sekarang tidak tuntas karena ada tumpang tindih dengan sertifikat tahun 2006.

Halaman 99 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan prosesnya sudah mengirim surat kembali ke pemohon proses permohonan penerbitan sertipikat tidak bisa dilanjutkan karena sudah ada sertipikat tahun 2006.
- Saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa yang dahulunya memang masuk Desa Srimenanti tidak masuk zona Merah dalam istilah pertanahan.
- Saksi menerangkan setuju saksi yang masuk zona merah dalam istilah pertanahan kalau Tanjung Lago dari jembatan PU sampai Marga Sungsang, tanah itu adalah kawasan mewah, Untuk Tanjung Lago nya tidak termasuk Zona Merah.
- Saksi menerangkan terhadap permohonan yang banyak seperti ini harus di cek lok, berhubung sudah masuk dan surat tugas sudah terbit terpaksa kita laksanakan, SOP nya cek dahulu kalau sudah setor PNPB kita kasih info dahulu biar jangan sampai sudah penyeteran tidakbisa ditarik lagi PNPB nya karena sudah terlanjur disetor jadi harus turun, surat tugas sudah terbit maka harus dilaksanakan kalau tidak KKP kami merah.
- Saksi menerangkan a.n. David Dinamianto memang saksi bertanda tangan di lapangan.
- Saksi menerangkan kalau dilihat dari gambar ukur memang berdekatan dengan PT, tapi saksi lupa nama PT nya.
- Saksi menerangkan pada waktu pengukuran fisik di lapangan ada sebagian sawit dan sebagian sawah.
- Saksi menerangkan kalau sudah turun pengukuran biasanya sudah memenuhi syarat.
- Saksi menerangkan kalau sudah turun kelapangan, surat tugas kami ada lampirannya yaitu SPH pada saat itu dibawa juga.
- Saksi menerangkan sebelum turun kelapangan sebenarnya saya sampaikan bahwa ini adalah kesalahan petugas loket, seharusnya sebelum pihak

Halaman 100 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyetoran seharusnya kami lakukan koordinasi untuk cek lot, diambil sampel beberapa titik biar kami petakan, disana kelihatan kalau bisa kami akan lanjutkan, kalau tidak bisa kami hentikan karena diatas tanah itu ada sertifikat mungkin dari teman teman kami ada yang kelewatan, kalau kami dari petugas ukur kalau ada surat tugas wajib turun, seharusnya cek lot dulu karena tanah ini luasnya besar.

- Saksi menerangkan ketika di awal cek lot sudah masuk dalam sertifikat, maka kami tidak bisa turun, kami hanya beritahukan nomor nya tapi untuk nama kami tidak beritahukan.
- Saksi menerangkan bisa terbaca dari awal.

Untuk membuktikan kebenaran dalil masing masing pihak dalam perkara ini Pengadilan memanggil pihak ke 3 untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi dibawah sumpah dimuka Persidangan, yang bernama WIET SOEGITO pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menyatakan kenal dengan Heriansyah, Ricky Mastoni, Elvin Cuaca Wijaya, Jacob Maranatha, Dedi Nopiandi, Esther Cuaca Wijaya, Fajar, Shinta Mirza, Indrawati Hidayat, Sustritini Bety, Lia Suherman, Handriadi, Elia Cuaca Wijaya, Wiet Soegito, Herman Sawiran, Lukman Hidayat, Elen Cuaca Wijaya, Tjoe Tjhin An, Ali Muktar, Saptariano, Susandi, Agus Sapta, Ahmad Robal, Tarbiyatno, Watimin, Feri Agus Firmansyah, Winarmansyah, Sumarno, Lukman Hidayat, Ramos Aritonang, Edy Riansyah,
- Saksi menerangkan nama nama orang tersebut ada karyawan dan anak saksi.
- Saksi menerangkan untuk saat permohonan penerbitan sertifikat awalnya waktu itu ada yang menjual tanah ke saksi yang bernama Aguscik dkk, seluas 800 Hektar.
- Saksi menerangkan membeli tanah sekitar tahun 2005, 2006, saat mengajukan sertifikat ke kantor Pertanahan Banyuasin tahun 2010.

Halaman 101 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Aguscik juga membeli dari orang lain.
- Saksi menerangkan pada saat permohonan sertifikat atas nama anak dan karyawan saksi, semuanya diserahkan ke Notaris yang mengurus setelah selesai baru ada proses jual beli.
- Saksi menerangkan Pada saat proses jual beli tidak ada pihak yang menyanggah atau yang keberatan.
- Saksi menerangkan kurang tahu objek sengketa yang diterbitkan sertifikatnya, yang tahu orang orang atau karyawan saksi.
- Saksi menerangkan pada saat pengukuran saksi tidak hadir, yang hadir orang orang saksi.
- Saksi menerangkan pada saat proses pensertipikatan tahun 2006 yang hadir karyawan saksi, saksi lupa namanya.
- Saksi menerangkan pada saat membeli tanah saksi tidak melihat dan tidak tahu, orang saya yang mengecek, surat surat itupun saksi serahkan kepada Notaris.
- Saksi menerangkan pada saat membeli tanah kalau tidak salah suratnya berupa SPH, saksi tidak ingat SPH nya atas nama siapa.
- Saksi menerangkan tanah yang saksi beli total luasnya 800 Ha, kondisi tanah pada saat itu dipergunakan untuk perkebunan sawit.
- Saksi menerangkan pada saat membeli dan sudah disertipikat perkebunan sawit kalau yang di gasing saksi belum sempat.
- Saksi menerangkan Gasing itu desa Tenggulan.
- Saksi menerangkan posisi letak tanah yang disertipikat a.n. karyawan dan anak saksi letaknya di Tanjung Api Api di desa Gasing, saksi kurang jelas.
- Saksi menerangkan pernah mendengar desa Srimenanti, posisi tanah yang saksi beli ada disana luasnya di Tanjung Lago desa Srimenanti \pm 100 Ha.
- Saksi menerangkan setelah dibeli sampai sekarang belum diusahakan.

Halaman 102 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kendalanya karena waktu itu belum diusahakan mau di buat pabrik sawit.
- Saksi menerangkan untuk sekarang tanah belum ada apa apa ditanah tersebut.
- Saksi menerangkan ada orang orang kampung disana yang mengurusnya.
- Saksi menerangkan orang yang mengusahakan dipinjam pakai, hasilnya tidak disetor ke saksi.
- Saksi menerangkan usahanya macam macam, ada jagung ada padi,
- Saksi menerangkan sejak dibeli tahun 2006 saksi pernah kesana, ada beberapa kali.
- Saksi menerangkan ada penduduk desa tahu dengan saksi tapi tidak seluruhnya,
- Saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan kades Srimenanti baik yang dulu maupun yang baru.
- Saksi menerangkan tidak pernah berhubungan dengan aparat desa setempat mengenai surat menyurat semuanya diserahkan ke Notaris.
- Saksi menerangkan penerbitan sertipikat tidak ikut program sertipikat masal atau prona, semuanya diserahkan ke Notaris.
- Saksi menyampaikan di persidangan mengurus SHM sekitar 1 sampai 2 tahun bukan hanya di daerah kabupaten, sedangkan SPH itu hanya dari kades saja sekarang ditinjau kembali.
- Saksi menerangkan untuk tanah yang dibeli dari Aguscik tidak ingat ada berapa bidang yang sudah terbit sertipikat.
- Saksi menerangkan tidak ingat pada saat pengurusan sertipikat ada blanko blanko resmi dari BPN yang harus ditanda tangani olh pemohon.
- Saksi menerangkan untuk tanda tangan yang tertera di bukti T-47 saksi menyatakan ragu ragu.

Halaman 103 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terhadap biaya biaya ini, saksi tidak menyetorkan melalui Notaris atau BPN, semua diurus Notaris ke BPN saksi hanya terima sertipikat.
- Saksi menerangkan tidak tahu dengan Mediana.
- Saksi menerangkan terhadap 87 persil saksi menamakan kepada karyawan dan anak saksi alasannya karena Notaris mengatakan setiap orang hanya boleh memiliki 2 Ha, saksi menyatakan hanya pakai nama sebenarnya tanah tersebut kepunyaan saksi.
- Saksi menerangkan saksi jual beli sekitar tahun 2005, tahun 2006.
- Saksi menerangkan karyawan saksi yang ada namanya di sertipikat yang berkantor di Palembang, untuk yang berdomisili di desa Srimenanti dan di desa Gasing saksi kurang tahu.
- Saksi menerangkan anak saksi sendiri atas nama Esther Cuaca Wijaya, Elvin Cuaca Wijaya, Elen Cuaca Wijaya, yang pasti ada nama Wijaya dibelakangnya.
- Saksi menerangkan nama anak dan karyawan dipinjam namanya secara intern saja, tidak memakai perjanjian, hanya pemberitahuan saja.
- Saksi menerangkan tahu tanah kepunyaan Aguscik dan membeli tunggal dari beliau.
- Saksi menerangkan tidak tahu sejarah Aguscik membeli tanah darimana.

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Jumat tanggal 28 Mei 2021;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 Juni 2021,

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

Halaman 104 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah

1. Sertipikat Hak Milik No.123/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.14 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.900 M2 an. HERIYANSYAH (vide bukti T.1);
2. Sertipikat Hak Milik No.124 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 15 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. RICKY MASTONI (vide bukti T.2);
3. Sertipikat Hak Milik No.125 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.16 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA (vide bukti T.3);
4. Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 17 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. JACOB MARANATHA (vide bukti T.4);
5. Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 18 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. DEDI NOPIANDI (vide bukti T.5);
6. Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.19 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. ESTER CUACA WIJAYA (vide bukti T.6);
7. Sertipikat Hak Mlik No.129/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.20 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. FAJAR (vide bukti T.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No.130/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.21 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. SHINTA MIRZA (vide bukti T.8);
9. Sertipikat Hak Milik No. 131/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 22 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. INDRAWATI HIDAJAT (vide bukti T.9);
10. Sertipikat Hak Milik No.132/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 23 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M2 an. SUSTRITINI BETY (vide bukti T.10);
11. Sertipikat Hak Milik No. 133/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.24 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 20.000 M2 an. LIA SUHERMAN (vide bukti T.11);
12. Sertipikat Hak Milik No.134/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.25 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.800 M2 an. HANDRIADI (vide bukti T.12);
13. Sertipikat Hak Milik No.135/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.26 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 luas 15.400 M2 an. ELIA CUACA WIJAYA (vide bukti T.13);
14. Sertipikat Hak Milik No. 136/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.27 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 15.400 M2 an. WIET SOEGITO (vide bukti T.14);
15. Sertipikat Hak Milik No.137/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.28 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 17.200 M2 an. ESTHER CUACA WIJAYA (vide bukti T.15);
16. Sertipikat Hak Milik No.138/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.29 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 19.800 M2 an. HERMAN SAWIRAN (vide bukti T.16);

Halaman 106 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Milik No. 139/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 30 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. LUKMAN HIDAJAT (vide bukti T.17);
18. Sertipikat Hak Milik No.140/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 31 /Srimenanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA (vide bukti T.18);
19. Sertipikat Hak Milik No.141/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.32 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.YOSEA ANDREAS (vide bukti T.19);
20. Sertipikat Hak Milik No.142/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.33 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.LUKMAN HIDAJAT (vide bukti T.20);
21. Sertipikat Hak Milik No.143/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.34 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an. RAMOS ARITONANG (vide bukti T.21);
22. Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.35 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 13.360 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA (vide bukti T.22);
23. Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.36 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.800 M2 an. EDY RIANSYAH, ST (vide bukti T.23);
24. Sertipikat Hak Milik No.146/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.37 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an. SAPTARIANO (vide bukti T.24);

Halaman 107 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertipikat Hak Milik No. 147 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.38 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an.SUSANDI (vide bukti T.25);
26. Sertipikat Hak Milik No.148/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.39 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AGUS SAPTA. (vide bukti T.26);
27. Sertipikat Hak Milik No.149/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.40 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AHMAD ROBAL. (vide bukti T.27);
28. Sertipikat Hak Milik No.150/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.41 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an TARBIYATNO. (vide bukti T.28);
29. Sertipikat Hak Milik No.151/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.42 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. FERI AGUS FIRMANSYAH (vide bukti T.29);
30. Sertipikat Hak Milik No.152/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.43 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an.WATIMIM (vide bukti T.30);
31. Sertipikat Hak Milik No.153/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.44 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. WINARMAN SYAH (vide bukti T.31);
32. Sertipikat Hak Milik No.154/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.45 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.100 M2 an. SUMARNO. (vide bukti T.32);
33. Sertipikat Hak Milik No. 155/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.46 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.950 M2 an. TJOE TJIE AN. (vide bukti T.33);

Halaman 108 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik No. 156/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 47 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ALI MUKTAR. (vide bukti T.34);

35. Sertipikat Hak Milik No.157/Desa Sri Menanti terbit tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.48 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA. (vide bukti T.35);

(Ketiga puluh lima sertipikat hak milik sebagaimana tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa baik Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam masing-masing jawabannya;

Menimbang, bahwa baik Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkenaan dengan Kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 109 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengujinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) pada pokoknya mendalilkan esensi gugatan Para Penggugat menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang harus lebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, hal ini dapat dibuktikan pada dasar dan alasan yuridis gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan terhadap objek tanah tersebut sampai saat ini dikuasai Para Penggugat, yang kemudian tanah tersebut Para Penggugat titipkan dengan pemilik tanah sebelumnya guna mengawasi dan merawat tanah milik Para Penggugat tersebut, dan Para Penggugat selaku pemilik tanah sering mampir ke lokasi tanah milik Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam repliknya membantah eksepsi Tergugat tersebut dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa esensi gugatan Para Penggugat tersebut adalah atas terbitnya 35 (tiga puluh lima) sertifikat yang nyata-nyata menjadi objek sengketa dan produk hukum dari Tergugat yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", sehingga sangat relevan Para Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Palembang bukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut dan untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan Kewenangan/ Kompetensi

Halaman 110 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);

Halaman 111 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwasin selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 123 sampai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 157/Desa Seri Menanti, yang keseluruhan Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan tanggal 20 Oktober 2006 (Vide Bukti T.1 sampai dengan T.35) yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi para pemegang Sertipikat Hak Milik serta menimbulkan akibat hukum pula bagi Para Penggugat yang memohon agar Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak

Halaman 112 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 47 Jo. Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dihubungkan dengan sengketa *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat, *in casu* David Dinamianto, dkk mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah (*in casu* objek sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Kewenangan/Kompetensi Absolut Badan Peradilan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan juga akan menguji hubungan *causalitas* antara tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa, serta dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan dasar dan/atau alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sedangkan menurut Tergugat pada pokoknya penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan pokok gugatan Para Penggugat dan sengketa yang timbul dalam

Halaman 113 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena memperlakukan mengenai proses administrasi penerbitan objek sengketa yang mana objek sengketa juga telah memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diuji di Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan mengangkat tentang sengketa kepemilikan dalam bidang hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Para Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil Gugatan dan dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa administrasi di bidang pertanahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Para Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait upaya administratif berupa Keberatan yang disampaikan Para Penggugat secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwasin sebagai Pejabat Tata Usaha

Halaman 114 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menerbitkan surat keputusan berupa Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo melalui surat keberatan Nomor 001/P/Adv/XII/2020, Nomor 002/P/Adv/XII/2020, Nomor 003/P/Adv/XII/2020, Nomor 004/P/Adv/XII/2020, Nomor 005/P/Adv/XII/2020 dan Nomor 006/P/Adv/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020 (vide bukti P.60 sampai dengan P.65) dan diterima pada tanggal yang sama, yakni 7 Desember 2020 (vide bukti P.60A, P.61A, P.62A, P.63A, P.64A, P.65A), dalam surat-surat tersebut menyampaikan keberatan adanya pengembalian berkas-berkas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 7 April 2020, esensi surat keberatan tersebut juga terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo yang menjadi alasan tidak dapat diprosesnya permohonan pendaftaran tanah yang diajukan Para Penggugat. Terhadap surat keberatan dimaksud sampai dengan Para Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 22 Pebruari 2021 Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat Keberatan Para Penggugat tersebut, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang mana wilayah Kabupaten Banyuasin adalah termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan

Halaman 115 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan berkeyakinan sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Para Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili telah dinyatakan tidak diterima, maka Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak dieksepsi Pengadilan akan memperimbangkan formalitas pengajuan gugatan lainnya yakni terkait dengan kepentingan dan tenggang waktu bagi Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*

Halaman 116 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, terdapat 2 (dua) tolak ukur yaitu :

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut; serta
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/ menghalangi tujuan yang akan dicapai.

Menimbang, bahwa secara jelas dapat dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan, oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat mengakui memiliki tanah seluas \pm 57 Hektar terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, dengan alas hak berupa Akta Pengoperan Hak yang dibuat di hadapan Notaris (vide bukti P.66 A s/d P.66 D, P.67A s/d P.67E, P.68A s/d P.68E, P.69A s/d P.69D, P.70A s/d P.70D, P.71A s/d P.71E, P.72A s/d P.72E, P.73A s/d P.73D, P.74A s/d P.74B, P.75A s/d P.75E, P.76A s/d P.76E, P.77A s/d P.77E, P.78A

Halaman 117 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d P.78C, P.79A s/d P.79D, P.80A s/d P.80E, P.81A s/d P.81D, P.82A s/d P.82D, P.83A s/d P.83C, P.84A s/d P.84E, P.85A s/d P.85D, P.86A s/d P.86E, P.87A s/d P.87D, P.88A s/d P.88D, P.89A s/d P.89D, P.90A s/d P.90E P.91A s/d P.91D, P.92A s/d P.92C, P.93A s/d P.93D), yang ternyata diatas tanah Para Penggugat tersebut juga telah terbit Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa a quo (Vide Bukti T.1 sampai dengan T.35), hal ini juga diperkuat hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Mei 2021 di lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, dimana di atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah tanah yang sama sebagaimana ditunjukkan oleh masing-masing pihak, Para Penggugat maupun Tergugat (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 28 Mei 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum dan teori yang berlaku, Pengadilan berpendapat dalam hal ini Para Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, selanjutnya formalitas gugatan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Halaman 118 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah atas nama Heriyansyah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 123, Ricky Mastoni terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 124, Elvin Cuaca Wijaya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 125, Jacob Maranatha terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 126, Dedi Nopiandi terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 127, Ester Cuaca Wijaya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 128, Fajar terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 129, Shinta Mirza terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 130, Indrawati Hidajat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 131, Sustritini Bety terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 132, Lia Suherman terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 133, Handriadi terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 134, Elia Cuaca Wijaya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 135, Wiet Soegito terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 136, Esther Cuaca Wijaya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 137, Herman Sawiran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 138, Lukman Hidajat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 139, Elen Cuaca Wijaya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 140, Yosea Andreas terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 141, Lukman Hidajat terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 142, Ramos Aritonang terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 143, Elvin Cuaca Wijaya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 144, Edy Riansyah, ST terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 145, Saptariano terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 146, Susandi terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 147, Agus Sapta terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 148, Ahmad Robal terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 149, Tarbiyatno terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 150, Feri Agus Firmansyah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 151, Watimim terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 152, Winarman Syah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 153, Sumarno terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 154, Tjoe Tjie An terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 155, Ali Muktar terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 156, dan Elen Cuaca Wijaya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 157, sehingga dalam sengketa *a quo* Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh

Halaman 119 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sebagaimana penjelasan Pasal 55 *a quo* Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya memuat mengenai penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings theori*) yaitu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara *casuistis* yaitu sejak Penggugat mengetahui atau sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut semenjak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5 diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan hukum diatas Pengadilan telah mencermati bukti-bukti di persidangan dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap terbitnya sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa melalui surat Keberatan Nomor 001/P/Adv/XII/2020, Nomor 002/P/Adv/XII/2020, Nomor 003/P/Adv/XII/2020, Nomor 004/P/Adv/XII/2020, Nomor 005/P/Adv/XII/2020 dan Nomor 006/P/Adv/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020 (vide bukti P.60

Halaman 120 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.65) dan diterima pada tanggal yang sama, yakni 7 Desember 2020 (*vide* bukti P.60A, P.61A, P.62A, P.63A, P.64A, P.65A);

- Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 22 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya (terhadap dalil ini tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat) baru mengetahui informasi terkait Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa berdasarkan :

1. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1106/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti P.32);
2. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1105/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti P.33);
3. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1103/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti P.34);
4. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1102/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti P.35);
5. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1094/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti P.36);
6. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1092/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti P.37);
7. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1093/3-16.07/VIII/2020 tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti P.38);
8. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1083/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti P.39);
9. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1087/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti P.40);
10. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1079/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti P.41);

Halaman 121 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1097/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.42);
12. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1081/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.43);
13. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1095/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.44);
14. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1096/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.45);
15. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1104/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.46);
16. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1086/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.47);
17. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1089/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.48);
18. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1098/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.49);
19. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1099/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.50);
20. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1101/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.51);
21. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1084/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.52);
22. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1085/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.53);
23. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1091/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.54);
24. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1100/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti P.55);

Halaman 122 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1078/3-16.07/VIII/2020 tanggal 24

November 2020 (vide bukti P.56);

26. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1080/3-16.07/XI/2020 tanggal 24

November 2020 (vide bukti P.57);

27. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1088/3-16.07/VIII/2020 tanggal 24

November 2020 (vide bukti P.58);

28. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1090/3-16.07/XI/2020 tanggal 24

November 2020 (vide bukti P.59);

Surat Pengembalian Berkas dari Tergugat tersebut sehubungan dengan telah dilakukannya pengukuran terhadap bidang tanah yang diajukan Para Penggugat, yang terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, dan didukung bukti surat sebagaimana P.32 sampai dengan P.59 serta dihubungkan dengan fakta hukum yakni setelah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa melalui pengembalian berkas kemudian Para Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara a quo melalui surat Keberatan Nomor 001/P/Adv/XII/2020, Nomor 002/P/Adv/XII/2020, Nomor 003/P/Adv/XII/2020, Nomor 004/P/Adv/XII/2020, Nomor 005/P/Adv/XII/2020 dan Nomor 006/P/Adv/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020 (vide bukti P.60 sampai dengan P.65) dan diterima pada tanggal yang sama, yakni 7 Desember 2020 (vide bukti P.60A, P.61A, P.62A, P.63A, P.64A, P.65A); dan oleh karena tidak ditanggapi oleh Tergugat, Para Penggugat selanjutnya mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 22 Pebruari 2021, dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991,

Halaman 123 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka V Poin 3 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 Pengadilan berkesimpulan apabila dihitung semenjak Para Penggugat mendapatkan informasi mengenai sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* melalui surat pengembalian berkas dari Tergugat dan kemudian mengajukan surat keberatan tersebut sampai dengan gugatan Penggugat ini didaftarkan pada tanggal 22 Pebruari 2021 Pengadilan berkesimpulan gugatan Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan formalitas gugatan juga telah terpenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dan untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh para Pengugat berdasarkan Pengoperan Hak bidang tanah dengan jual beli, sehingga penerbitan keseluruhan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan

Halaman 124 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan khususnya Pasal 12 ayat (1), pasal 14 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Pasal 73 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya Asas Kecermatan dan asas kepastian hukum, oleh karenanya 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi serta menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam mempertimbangkan penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan akan mempertimbangkan pada 3 (tiga) aspek yakni aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 125 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan dalam proses dan tahapan yang dilaksanakan secara bersamaan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya juga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keseluruhan objek sengketa perkara a quo Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Aspek kewenangan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat/wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid ratione loci*) dan dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa diatur dalam:

1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : *"untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*;
2. Pasal 1 angka 23, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang*

Halaman 126 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah “;

3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah : “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.”
4. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa didapatkan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin in casu Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2006 terhadap tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa tersebut bersesuaian dengan lokasi tanah pada saat pemeriksaan Setempat pada hari hari Jum,at tanggal 28 Mei 2021 yaitu kesemuanya terletak di Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi (*bevoegdheid ratione materiae*), maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid ratione loci*), maka terlihat bahwa lokasi tanah Objek Sengketa benar terletak di Desa Sri Menanti, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seperti yang tertera dalam ke 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa serta hasil pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut diatas, sehingga Pengadilan menilai Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik tanah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya (*bevoegdheid ratione temporis*), maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa adalah bertindak sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sehingga memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi obyek sengketa a quo, dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur maupun substansi penerbitannya secara bersama-sama baik secara alternatif maupun kumulatif sebagai berikut;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti-bukti dari pihak baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa baik secara prosedur maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penerbitan objek sengketa berdasarkan prosedur dan substansi penerbitan tersebut, Pengadilan akan menghubungkan dengan fakta hukum yang terjadi selama persidangan, baik pengakuan para pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi, fakta-fakta hukum tersebut didapatkan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik sebagaimana Bukti T.1 sampai dengan T.35;
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.123/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.14 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.900 M2 an. HERIYANSYAH (vide bukti T.1) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Heriyansyah, Akta Pengoperan Hak Nomor 42 Tanggal 23 September 2006, Surat Keterangan ahli waris, Surat Keterangan meninggal, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak (vide bukti T.38 beserta lampiran);
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.124 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 15 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. RICKY MASTONI (vide bukti T.2) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Ricky Mastony, Akta Pengoperan Hak Nomor 36 Tanggal 23 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak (vide bukti T.39 beserta lampiran);
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 17 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober

Halaman 129 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Luas 19.800 M2 an. JACOB MARANATHA.(vide bukti T.4) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Jacob Maranatha, Akta Pengoperan Hak Nomor 133 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan ahli waris, Surat Keterangan meninggal, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak (vide bukti T.40 beserta lampiran);

5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktobe 2006 , Surat Ukur No. 18 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. DEDI NOPIANDI.(vide bukti T.5) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Dedi Noviadi, A.M.d, Akta Pengoperan Hak Nomor 44 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan ahli waris, Surat Keterangan meninggal, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.41 beserta lampiran);
6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Mlik No.129/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.20 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. FAJAR. (vide bukti T.7) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Fajar, Akta Pengoperan Hak Nomor 137 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.42 beserta lampiran);
7. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 131/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 22 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. INDRAWATI HIDAJAT (vide bukti T.9), didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama

Halaman 130 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati Hidajat, Akta Pengoperan Hak Nomor 46 Tanggal 23 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.43 beserta lampiran);

8. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.132/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 23 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M2 an. SUSTRITINI BETY (vide bukti T.10) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Sutristini Bety, Akta Pengoperan Hak Nomor 18 Tanggal 23 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.44 beserta lampiran);
9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 133/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.24 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 20.000 M2 an. LIA SUHERMAN (vide bukti T.11) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Lia Suherman, Akta Pengoperan Hak Nomor 132 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.45 beserta lampiran);
10. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.134/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.25 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.800 M2 an.HANDRIADI (vide bukti T.12) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Handriadi, Akta Pengoperan Hak Nomor 138 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.46 beserta lampiran);
11. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 136/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.27 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober

Halaman 131 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006. Luas 15.400 M2 an.WIET SOEGITO (vide bukti T.14) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Wiet Soegito, Akta Pengoperan Hak Nomor 126 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.47 beserta lampiran);

12. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.137/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.28 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 17.200 M2 an. ESTHER CUACA WIJAYA (vide bukti T.15) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Esther Cuaca Wijaya, Akta Pengoperan Hak Nomor 127 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.48 beserta lampiran);

13. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.138/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.29 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 19.800 M2 an. HERMAN SAWIRAN (vide bukti T.16) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Esther Cuaca Wijaya, Akta Pengoperan Hak Nomor 128 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Meninggal, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.49 beserta lampiran);

14. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.141/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.32 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.YOSEA ANDREAS (vide bukti T.19) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Yosea

Halaman 132 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas, Akta Pengoperan Hak Nomor 26 Tanggal 23 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.50 beserta lampiran);

15. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.142/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.33 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.LUKMAN HIDAJAT (vide bukti T.20) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Lukman Hidajat, Akta Pengoperan Hak Nomor 130 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.51 beserta lampiran);
16. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.143/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.34 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an. RAMOS ARITONANG (vide bukti T.21) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Ramos Aritonang, Akta Pengoperan Hak Nomor 24 Tanggal 23 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.52 beserta lampiran);
17. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.36 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.800 M2 an. EDY RIANSYAH, ST (vide bukti T.23) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Edy Riansyah, Akta Pengoperan Hak Nomor 124 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.53 beserta lampiran);

Halaman 133 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.146/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.37 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an. SAPTARIANO (vide bukti T.24) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Saptariano, Akta Pengoperan Hak Nomor 123 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.54 beserta lampiran);
19. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 147 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.38 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an.SUSANDI (vide bukti T.25) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Susandi, Akta Pengoperan Hak Nomor 122 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Meninggal, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.55 beserta lampiran);
20. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.148/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.39 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AGUS SAPTA (vide bukti T.26) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Agus Sapta, Akta Pengoperan Hak Nomor 121 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Meninggal, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.56 beserta lampiran);
21. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.149/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.40 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AHMAD ROBAL (vide bukti T.27) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan

Halaman 134 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Ahmad Robal, Akta Pengoperan Hak Nomor 120 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.57 beserta lampiran);

22. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.150/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.41 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an TARBIYATNO (vide bukti T.28) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Tarbiyatno, Akta Pengoperan Hak Nomor 119 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.58 beserta lampiran);
23. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.151/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.42 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. FERI AGUS FIRMANSYAH (vide bukti T.29) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Feri Agus Firmansyah, Akta Pengoperan Hak Nomor 118 Tanggal 28 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.59 beserta lampiran);
24. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.152/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktobe 2006 , Surat Ukur No.43 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an.WATIMIM (vide bukti T.30) didasarkan pada permohonan hak milik tanggal 22 September 2006 dengan melampirkan Surat Keterangan KTP sementara atas nama Watimim, Akta Pengoperan Hak Nomor 17 Tanggal 23 September 2006, Surat Keterangan tanah usaha, Surat Pengakuan Hak(vide bukti T.60 beserta lampiran);

Halaman 135 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa para pemohon hak milik atas nama Wiet Soegito dan kawan kawan telah menyetor biaya pengukuran, biaya transport pengukuran, biaya Panitia A dan biaya transport Panitia A pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (vide bukti T.61);
26. Bahwa atas permohonan hak milik dari Mediana, dkk (87 persil), petugas pengumpulan data yuridis telah menyampaikan hasil pelaksanaan pengumpulan data yuridis tanggal 28 September 2006 (vide bukti T.63);
27. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006, Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan telah membuat Peta Bidang Tanah NIB 14.10.08.00051-14.10.08.00137 (vide bukti T.37);
28. Bahwa berdasarkan pada bukti T.62 beserta lampirannya, diketahui Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Ketua Panitia A mengirimkan surat Nomor 105/U/04-14/2006 tanggal 6 Oktober 2006 perihal pemeriksaan tanah oleh Panitia A, ditujukan kepada :
 1. Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan;
 2. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
 3. Kepala Desa Sri Menanti;
 4. Ketua RT setempat;
 5. Kepala Lingkungan Setempat
 6. Sdr. Mediana (Pemohon), dkk

Terhadap surat tersebut kemudian dilanjutkan dengan terbitnya :

- Surat Tugas Nomor 500/140 c/04-14/2006 tanggal 9 Oktober 2006, untuk melaksanakan pemeriksaan tanah selaku Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasi An. Mediana, dkk (87 persil);
- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 223/04-14/SMS/2006 tanggal 9 Oktober 2006;

Halaman 136 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Saksi Wiet Sugito menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo diterbitkan atas nama Wiet Sugito, anak-anaknya dan para karyawannya, dengan luas tanah seluruhnya yang dibeli 100 Hektar terletak di Desa Seri Menanti, pada saat proses pengukuran tanah, tidak dihadiri oleh pemohon hak milik namun diserahkan pada Notaris sehingga tidak diketahui secara jelas letak tanahnya (vide Berita Acara Sidang tanggal 25 Mei 2021)
30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2006, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 520.1/166/04-14/SMS/2006 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Mediana, dkk (87 persil) atas tanah di Desa Seri Menanti Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, didalam lampiran surat keputusan Nomor urut 13 sampai dengan 47 tercantum pemberian hak terhadap permohonan hak milik dari Heriyansyah, dan kawan-kawan yang kemudian diterbitkan 35 (tiga puluh lima) sertipikat hak milik obyek sengketa a quo (vide bukti T.36);
31. Bahwa Penggugat David Dinamianto memperoleh hak-hak bidang tanah yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berdasarkan :
1. Akta Pengoperan Hak Nomor 23 tanggal 15 Januari 2020, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Mashudi selaku Penjual kepada David Dinamianto selaku Pembeli (vide bukti P.66A);
 2. Akta Pengoperan Hak Nomor 2 tanggal 6 April 2018, dibuat di Notaris Holillah, S.H., S.E., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari H. Laita selaku Penjual kepada Mashudi selaku Pembeli (vide bukti P.66B)

Halaman 137 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama H. Laita (vide bukti P.66C);
4. Gambar Situasi tanah, tanggal 6 Mei 2007 (vide bukti P.66D);
5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama H. Laita tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.66E);
- b.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 72 tanggal 19 Maret 2020, dibuat Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Zainuddin selaku Penjual kepada David Dinamianto selaku Pembeli (vide bukti P.68A);
 2. Surat Kuasa Menjual Tanah dari Abdul Muing kepada Zainuddin (vide bukti P.68B);
 3. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama A. Muing (vide bukti P.68C);
 4. Gambar Situasi tanah, tanggal 4 Mei 2007 (vide bukti P.68D);
 5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama A. Muing tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.68E);
- c.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tanggal 15 Januari 2020, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Janak selaku Penjual kepada David Dinamianto selaku Pembeli (vide bukti P.88A);
 2. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Janak (vide bukti P.88B);
 4. Gambar Situasi tanah, tanggal 6 Mei 2007 (vide bukti P.88C);
 5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Janak tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.88D);
- d.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 26 Nopember 2019, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah

Halaman 138 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Firmansyah selaku Penjual kepada David Dinamianto selaku Pembeli (vide bukti P.89A);
2. Akta Pengoperan Hak Nomor 13 tanggal 5 Agustus 2019, dibuat di Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Ri'i selaku Penjual kepada Firmansyah selaku Pembeli (vide bukti P.89B)
 3. Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 1995 atas nama Ri'i (vide bukti P.89C);
 4. Sket Gambar Tanah (vide bukti P.89D);
- e. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 33 tanggal 26 Nopember 2019, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Azhar Rumawie selaku Penjual kepada David Dinamianto selaku Pembeli (vide bukti P.90A);
2. Akta Pengoperan Hak Nomor 06 tanggal 5 Agustus 2019, dibuat di Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Halimah selaku Penjual kepada Azhar Rumawie selaku Pembeli (vide bukti P.90B)
 3. Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 1995 atas nama Halimah (vide bukti P.90C);
 4. Gambar Situasi tanah (vide bukti P.90D);
 5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Halimah tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.90E);
- f. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 073 tanggal 19 Maret 2020, dibuat Notaris taskin Syaritta Zulli, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, dari Hanapi selaku Penjual kepada David Dinamianto selaku Pembeli (vide bukti P.91A);
2. Surat pengakuan Hak tanggal 20 April 2000 atas nama Hanapi (vide bukti P.91B);

Halaman 139 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gambar Situasi tanah (vide bukti P.91C);
4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Hanapi tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.91D);
32. Bahwa Penggugat Thesia Yomalita memperoleh hak-hak bidang tanah yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berdasarkan :
 - a. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 30 tanggal 26 Nopember 2019, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, S.H., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Mulyono selaku Penjual kepada Thesia Yomalita selaku Pembeli (vide bukti P.67A);
 2. Akta Pengoperan Hak Nomor 11 tanggal 5 Agustus 2019, dibuat di Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Sapril selaku Penjual kepada Mulyono selaku Pembeli (vide bukti P.67B);
 3. Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 1995 atas nama Sapril A. Jaba'i (vide bukti P.67C);
 4. Gambar Situasi tanah (vide bukti P.67D);
 5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Sapril A. Jaba'i tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.67E);
 - b. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 068 tanggal 19 Maret 2020, dibuat Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Zainuddin selaku Penjual kepada Thesia Yomalita selaku Pembeli (vide bukti P.86A);
 2. Surat Kuasa Menjual Tanah dari Landa kepada Zainudin tanggal 13 Maret 2020 (vide bukti P.86B);
 3. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Landa (vide bukti P.86C);
 4. Gambar Situasi tanah, tanggal 4 Mei 2007 (vide bukti P.86D);



5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Landa tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.86E);
 - c. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 069 tanggal 19 Maret 2020, dibuat Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 14.250 M², dari Hanapi selaku Penjual kepada Thesia Yomalita selaku Pembeli (vide bukti P.84A);
2. Surat Kuasa menjual Tanah dari Hanipah kepada Hanapi tanggal 13 Maret 2020 (vide bukti P.84B);
3. Surat Pengakuan Hak atas nama Hanipa tanggal 15 Maret 2000 (vide bukti P.84C);
4. Gambar Situasi tanggal 20 Maret 2000 (vide bukti P.84D);
5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Hanipah tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.84E);
 - d. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 24 tanggal 15 Januari 2020, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Asmirzah, ST selaku Penjual kepada Thesia Yomalita selaku Pembeli (vide bukti P.85A);
2. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Asmirza (vide bukti P.85B)
3. Gambar Situasi Tanah tanggal 6 Mei 2007 (vide bukti P.85C);
4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Asmirza tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.85D);
33. Bahwa Penggugat Moh. Ilham El Suthonugraha memperoleh hak-hak bidang tanah yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berdasarkan :
- a. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 27 tanggal 15 Januari 2020, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 20.000 M², dari Ahmad Ridwan selaku Penjual kepada Moh. Ilham El Suthonugraha selaku Pembeli (vide bukti P.73A);

2. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama H. Riduan (vide bukti P.73B);
3. Gambar Situasi tanah, tanggal 6 Mei 2007 (vide bukti P.73C);
4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama H. Ridwan tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.73D);
- b.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 36 tanggal 26 Nopember 2019, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Azhar Rumawie selaku Penjual kepada Moh. Ilham El Suthonugraha selaku Pembeli (vide bukti P.74A);
 2. Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Maret 2003 atas nama Junaidi (vide bukti P.74B);
- c.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 49 tanggal 20 Januari 2020, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Suandi S selaku Penjual kepada Moh. Ilham El Suthonugraha selaku Pembeli (vide bukti P.75A);
 2. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Suandi Sulaiman (vide bukti P.75B);
 3. Gambar Situasi tanah, tanggal 6 Mei 2007 (vide bukti P.75C);
 4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Suwandi Sulaiman tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.75E);
- d.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 075 tanggal 19 Maret 2020, dibuat Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Zainuddin selaku Penjual kepada Moh. Ilham El Suthonugraha selaku Pembeli (vide bukti P.76A);
 2. Surat Kuasa Menjual tanggal 13 Maret 2020 dari Laco Kepada Zainudin (vide bukti P.76B)

Halaman 142 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Lacok (vide bukti P.76C);
4. Sket Gambar Tanah (vide bukti P.76D);
5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 April 2020 atas nama Lacok (vide bukti P.76E);
- e.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 074 tanggal 19 Maret 2020, dibuat Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Hanapi selaku Penjual kepada Moh. Ilham El Suthonugraha selaku Pembeli (vide bukti P.77A);
 2. Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 13 Maret 2020 dari Imacik kepada Hanapi (vide bukti P.77B)
 3. Surat Pengakuan Hak tanggal 15 Maret 2000 atas nama Imacik beserta gambar situasi tanah (vide bukti P.77C);
 4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Imacik tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.77E);
34. Bahwa Penggugat Terey Nata memperoleh hak-hak bidang tanah yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berdasarkan :
 - a.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 076 tanggal 19 Maret 2020, dibuat Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Hanapi selaku Penjual kepada Terey Nata selaku Pembeli (vide bukti P.80A);
 2. Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 13 Maret 2020 dari Masna kepada Hanapi (vide bukti P.80B);
 3. Surat Pengakuan Hak tanggal 15 Maret 2000 atas nama Masna (vide bukti P.80C);
 4. Gambar Situasi tanah, tanggal 20 Maret 2000 (vide bukti P.80D);

Halaman 143 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Masna tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.80E);
- b.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 25 tanggal 15 Januari 2020, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Usman selaku Penjual kepada Terey Nata selaku Pembeli (vide bukti P.78A);
 2. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Usman (vide bukti P.78B);
 3. Gambar Situasi Tanah atas nama Usman tanggal 6 Mei 2007 (vide bukti P.78C)
- c.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 077 tanggal 19 Maret 2020, dibuat Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Zainuddin selaku Penjual kepada Terey Nata selaku Pembeli (vide bukti P.81A);
 2. Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 13 Maret 2020 dari Masek kepada Zainudin (vide bukti P.81B);
 3. Gambar Situasi tanah atas nama Masse, tanggal 4 Mei 2007 (vide bukti P.81C);
 4. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Masse (vide bukti P.81D);
- d.
 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 31 tanggal 26 Nopember 2019, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Poniaty selaku Penjual kepada Terey Nata selaku Pembeli (vide bukti P.92A);
 2. Akta Pengoperan Hak Nomor 10 tanggal 5 Agustus 2019, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Ahmad Tarmizi selaku Penjual kepada Poniaty selaku Pembeli (vide bukti P.92B);

Halaman 144 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 1995 atas nama Tarmizi beserta gambar situasi tanah (vide bukti P.92C);
- e. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 26 tanggal 15 Januari 2020, dibuat Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Darwis C selaku Penjual kepada Terey Nata selaku Pembeli (vide bukti P.93A);
2. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Darwis C (vide bukti P.93B);
3. Gambar Situasi Tanah dibuat tanggal 6 Mei 2007 atas nama Darwis C (vide bukti P.93C);
4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 April 2020 atas nama Lacok (vide bukti P.93D);
35. Bahwa Penggugat Barnita memperoleh hak-hak bidang tanah yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin berdasarkan :
 - a. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 32 tanggal 15 Januari 2020, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Baharudin selaku Penjual kepada Barnita selaku Pembeli (vide bukti P.69A);
 2. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Baharudin (vide bukti P.69B);
 3. Gambar Situasi tanah atas nama Baharudin, tanggal 6 Mei 2007 (vide bukti P.69C);
 4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Baharudin tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.69D);
 - b. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 37 tanggal 26 Nopember 2019, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah

Halaman 145 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas \pm 20.000 M², dari Muslih A.M. selaku Penjual kepada Barnita selaku Pembeli (vide bukti P.70A);

2. Akta Pengoperan Hak Nomor 08 tanggal 5 Agustus 2019, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Suharno selaku Penjual kepada Muslih A.M. selaku Pembeli (vide bukti P.70B);
 3. Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Maret 2003 atas nama Suharno (vide bukti P.70C);
 4. Surat Pernyataan tidak bersengketa atas nama Suharno tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.70D)
- c.
1. Akta Pengoperan Hak Nomor 070 tanggal 19 Maret 2020, dibuat Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Zainuddin selaku Penjual kepada Barnita selaku Pembeli (vide bukti P.71A);
 2. Surat Kuasa Menjual Tanah tanggal 13 Maret 2020 dari Nurma Yunita kepada Zainudin (vide bukti P.71B);
 3. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Nurma Yunita (vide bukti P.71C)
 4. Gambar Situasi tanah atas nama Nurma Yunita, tanggal 4 Mei 2007 (vide bukti P.71D);
 5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 April 2020 atas nama Nurma Yunita (vide bukti P.71E);
- d.
1. Akta Pengoperan Hak Nomor 071 tanggal 19 Maret 2020, dibuat Notaris Taskin Syaritta Zulli, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Zainudin selaku Penjual kepada Barnita selaku Pembeli (vide bukti P.72A);
 2. Surat Kuasa Untuk Menjual tanggal 13 Maret 2020 dari Loding kepada Zainudin (vide bukti P.72B);



3. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Loding (vide bukti P.72C);
 4. Gambar Situasi Tanah atas nama Loding tanggal 4 Mei 2007 (vide bukti P.72D);
 5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 April 2020 atas nama Loding (vide bukti P.72E);
 - e. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 31 tanggal 15 Januari 2020, dibuat Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Nengsih selaku Penjual kepada Barnita selaku Pembeli (vide bukti P.79A);
 2. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Nengsih (vide bukti P.79B);
 3. Gambar Situasi Tanah dibuat tanggal 6 Mei 2007 atas nama Nengsih (vide bukti P.79C);
 4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 April 2020 atas nama Nengsih (vide bukti P.79D);
36. Bahwa Penggugat Fanesca Devita memperoleh hak-hak bidang tanah yang terletak di Desa Srimenanti Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi berdasarkan :
- a. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 28 tanggal 15 Januari 2020, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas \pm 20.000 M², dari Cewang M Kasim selaku Penjual kepada Fanesca Devita selaku Pembeli (vide bukti P.82A);
 2. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama Cekwang (vide bukti P.82B);
 3. Gambar Situasi tanah atas nama Cekwang, tanggal 6 Mei 2007 (vide bukti P.82C);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Cekwang tanggal 2 April 2020 (vide bukti P.82D);
- b. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 35 tanggal 26 Nopember 2019, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Azhar Rumawie selaku Penjual kepada Fanesca Devita selaku Pembeli (vide bukti P.83A);
2. Akta Pengoperan Hak Nomor 12 tanggal 5 Agustus 2019, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Abas Tani selaku Penjual kepada Azhar Rumawie selaku Pembeli (vide bukti P.83B);
3. Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Desember 1995 atas nama Abastani Malian beserta Sket Lokasi/Tanah (vide bukti P.83C);
- c. 1. Akta Pengoperan Hak Nomor 29 tanggal 15 Januari 2020, dibuat Notaris Deni Trisna Hamid Jaya, SH., M.Kn., atas tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dari Ali Mudin selaku Penjual kepada Fanesca Devita selaku Pembeli (vide bukti P.87A);
2. Surat Pengakuan Hak tanggal 4 Mei 2007 atas nama H. Alimudin (vide bukti P.87B)
4. Gambar Situasi tanah atas nama H. Alimudin, tanggal 6 Mei 2007 (vide bukti P.87C);
5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 April 2020 atas nama H. Alimudin (vide bukti P.87D);
37. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat kepada Tergugat, telah dilaksanakan pengukuran atas tanah oleh petugas ukur dan dilanjutkan dengan pemetaan, kemudian didapatkan hasil bahwa bidang tanah terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa sebagaimana termuat dalam surat pengembalian berkas sebagai berikut :

Halaman 148 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1106/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020, menerangkan bidang tanah David Dinamianto tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 150, 151, 152, 153, 154 (vide bukti P.32);
2. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1105/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamianto tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 148, 149 (vide bukti P.33);
3. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1103/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamianto tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 127, 128, 129 (vide bukti P.34);
4. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1102/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamianto tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 129, 130, 131, 132, 133 (vide bukti P.35);
5. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1094/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamianto tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 150, 151, 152, 153, 154 (vide bukti P.36);
6. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1092/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamianto tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 125, 126, 127 (vide bukti P.37);
7. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1093/3-16.07/VIII/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamianto tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 138, 139, 140 (vide bukti P.38);

Halaman 149 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1083/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Thesia Yomalita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 123, 124, 125 (vide bukti P.39);
9. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1087/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Thesia Yomalita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 150, 151, 152, 153, 154 (vide bukti P.40);
10. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1079/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Thesia Yomalita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 148, 149 (vide bukti P.41);
11. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1097/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Thesia Yomalita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 129, 130, 131, 132, 133 (vide bukti P.42);
12. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1081/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Moh. Ilham El Suthonugraha tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 129, 130, 131, 132, 133 (vide bukti P.43);
13. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1095/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Moh. Ilham El Suthonugraha tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 125, 126, 127 (vide bukti P.44);
14. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1096/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Moh. Ilham El Suthonugraha tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 150, 151, 152, 153, 154 (vide bukti P.45);

Halaman 150 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1104/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Moh. Ilham El Suthonugraha tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 145, 146, 147 (vide bukti P.46);
- 16.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1086/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Terey Nata tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 145, 146, 147 (vide bukti P.47);
- 17.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1089/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Terey Nata tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 134, 135, 136, 137, 138 (vide bukti P.48);
- 18.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1098/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Terey Nata tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 147, 148, 149 (vide bukti P.49);
- 19.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1099/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Terey Nata tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 138, 139, 140 (vide bukti P.50);
- 20.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1101/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Terey Nata tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 123, 124, 125 (vide bukti P.51);
- 21.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1084/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Barnita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 (vide bukti P.52);

Halaman 151 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1085/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Barnita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 141, 142, 143 (vide bukti P.53);
- 23.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1091/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Barnita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 143, 144 (vide bukti P.54);
- 24.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1100/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Barnita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 140, 141, 142, 143 (vide bukti P.55);
- 25.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1078/3-16.07/VIII/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Barnita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 134, 135, 136, 137, 138 (vide bukti P.56);
- 26.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1080/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Fanesca Devita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 129, 130, 131, 132, 133 (vide bukti P.57);
- 27.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1088/3-16.07/VIII/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Fanesca Devita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 134, 135, 136, 137, 138 (vide bukti P.58);
- 28.** Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1090/3-16.07/XI/2020 tanggal 24 November 2020 menerangkan bidang tanah Fanesca Devita tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 134, 135, 136, 137, 138 (vide bukti P.59);

Halaman 152 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat ditinjau objek terperkara pada hari Jum,at tanggal 28 Mei 2021, yang dilaksanakan di Desa Seri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada pokoknya Para Penggugat menunjukkan bahwa penguasaan bidang tanah adalah berdasarkan T.65, terhadap bidang tanah tersebut telah diajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat dan telah dilaksanakan pengukuran dan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa benar lokasi tanah milik Para Penggugat tersebut berada pada lokasi yang sama atas tanah milik Heryansyah, dkk yang telah diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 28 Mei 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa 35 (tiga puluh lima) Sertifikat Hak Milik objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan permohonan dari pemohon hak milik atas nama Heriyansah, dkk, sehingga Pengadilan menilai walaupun telah terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin tanggal 4-4-2006 No. 500/03/LOK-SMS/2006 tentang penetapan lokasi Kecamatan Kegiatan Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) Tahun Anggaran 2006 sebagaimana yang disebutkan dalam bagian "mengingat" Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 520.1/166/04-14/SMS/2006 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Mediana, dkk (87 persil) atas tanah di Desa Seri Menanti Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (vide bukti T.36), namun proses pendaftaran tanah sertifikat hak milik obyek sengketa dilaksanakan secara sporadik yaitu atas permintaan pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 153 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya dalam menerbitkan objek sengketa a quo Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik (*in casu* objek sengketa) Tergugat tidak cermat dalam melakukan proses Ajudikasi dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali baik dalam pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai objek pendaftaran tanah, tindakan Tergugat tersebut selain telah melanggar peraturan perundang-undangan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya dalam proses penerbitan 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada pokoknya untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan :

Halaman 154 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagaipemegang hak yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, mengatur tentang prosedur Pendaftaran tanah, data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan diantaranya dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;

Halaman 155 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 ayat (1):

“hak atas tanah, hak pengelolaan, hak wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut” ;

Pasal 32 ayat (1) :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan “;

Pasal 33 ayat (1) :

“Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama “ ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalil mengenai adanya tumpang tindih antara tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik atas nama Heriyansah, dkk yang terbit tanggal 20 Oktober 2006, terhadap dalil tersebut Pengadilan mepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap bidang-bidang tanah tempat diterbitkannya 35 (tiga puluh lima) sertipikat hak milik objek sengketa, Kuasa Hukum Para Penggugat menunjuk pada bidang tanah yang diakui sebagai miliknya yang diperoleh dari petani penggarap tanah-tanah tersebut seluas (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Mei 2021), dan Kuasa Tergugat, berdasarkan Bukti T.65 berupa peta bidang tanah serta bukti P.32 sampai dengan P.59 berupa pengembalian berkas permohonan Para Penggugat, mengakui bahwa benar lokasi tanah milik Para Penggugat

Halaman 156 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berada pada lokasi yang sama sebagaimana 35 (tiga puluh lima) sertifikat Hak Milik objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan mengenai adanya tumpang tindih antara ke 35 (tiga puluh lima) sertifikat Hak Milik objek sengketa dengan 28 (dua puluh delapan) bidang tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan berbunyi “Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 104 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur pada pokoknya bahwa terhadap keputusan pemberian hak maupun sertifikat hak atas tanah dilakukan pembatalan oleh Pejabat yang berwenang atau dengan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terdapat cacat hukum administrasi antara lain:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;**
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;



Menimbang, bahwa Pengadilan menilai dalam memeriksa sengketa pertanahan yang mengandung permasalahan tumpang tindih, ada tiga tolak ukur yang dapat dijadikan dasar pertimbangan, yaitu:

1. Penguasaan fisik dengan itikad baik;
2. Riwayat hak dan penguasaan yang jelas dan tidak terputus;
3. Prosedur penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut diatas didapatkan fakta bahwa diseluruh bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat telah ditanami padi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat bernama Zainuddin dan Hanapi diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa bidang-bidang tanah Para Penggugat berasal dari pemilik dan penggarap tanah yang dikuasai secara terus menerus dari tahun 2000, dan pengelolaan bidang-bidang tanah Para Penggugat tersebut dilakukan oleh penggarap tanah yang tergabung dalam kelompok tani masyarakat (Berita Acara Sidang tanggal 4 Mei 2021);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga diperoleh fakta bahwa pejabat pemerintahan desa terkait yaitu Kepala Desa Seri Menanti tahun 1991 sampai dengan 1998 atas nama Hanapi Yasin dan Kepala Desa Seri Menanti tahun 1999 sampai dengan 2007 atas nama Ansyori Ali telah menyatakan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa didapatkan oleh Pemilik tanah dengan membuka/menebang hutan sendiri pada tahun 1990 untuk dijadikan lahan persawahan padi setiap musim tanam dan ditanami tanam tumbuh lainnya serta tidak pernah ditinggal atau dengan kata lain diurus secara terus menerus (vide bukti P.94, P.95), keadaan dalam surat pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ansyori Ali disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Mei 2021 dan keterangan saksi Hasan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 4 Mei 2021;

Halaman 158 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sejalan dengan hal tersebut di atas, Wiet Sugito dalam persidangan menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo diterbitkan atas nama Wiet Sugito, anak-anaknya dan para karyawannya, dengan luas tanah seluruhnya yang dibeli ± 100 Hektar terletak di Desa Seri Menanti, namun pada saat proses pengukuran tanah, tidak dihadiri oleh pemohon hak milik namun diserahkan pada Notaris sehingga tidak diketahui secara jelas letak tanahnya (vide Berita Acara Sidang tanggal 25 Mei 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas Pengadilan menilai para pemegang sertipikat Hak Milik objek sengketa tidak menguasai tanah a quo namun Para Penggugatlah yang menguasai tanah-tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur mengenai kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (1) :

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

1. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
2. pembuktian hak dan pembukuannya;
3. penerbitan sertipikat;
4. penyajian data fisik dan data yuridis;
5. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Pengumpulan dan pengolahan data fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, diatur lebih lanjut dalam pasal 14 sampai dengan pasal 22, pada pokoknya berupa kegiatan:

1. Pengukuran dan pemetaan;
2. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
3. Penetapan batas bidang-bidang tanah;

Halaman 159 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
5. Pembuatan daftar tanah;
6. Pembuatan surat ukur;

Bahwa Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran tanah berbunyi :

- 1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang – bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah dipetakan letaknya, batas – batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda – tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- 3) Penetapan tanda–tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- 4) Bentuk, ukuran , dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan :

- 1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

Halaman 160 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau atas penunjukan instansi yang berwenang.
- 3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
- 4) Persetujuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.
- 5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan :

- 1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas – batas yang menurut kenyataannya merupakan batas – batas bidang tanah yang bersangkutan;
- 2) Jika pada waktu yang ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
- 3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, termasuk mengenai belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

- 4) Dalam gambar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibutuhkan catatan atau tanda menunjukkan bahwa batas – batas tanah tersebut baru merupakan batas sementara;
- 5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksud atau diperoleh kepastiaannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Bahwa 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah berbunyi:

“ Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran”;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.62 berupa Surat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagai Ketua Panitia A Nomor 105/U/04-14/2006 tanggal 6 Oktober 2006 perihal pemeriksaan tanah oleh Panitia A, beserta lampirannya, diperoleh fakta bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A telah menerbitkan risalah terhadap permohonan hak milik yang diajukan oleh Mediana, dkk, (87 persil) di dalamnya terdapat permohonan 35 (tiga puluh lima) bidang tanah Heriyansyah, dkk yang kemudian akan terbit sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa a quo,, namun tidak didapati satupun bukti surat atau keterangan saksi yang menerangkan terhadap permohonan hak milik tersebut telah dilakukan pengukuran sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 162 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, yang mewajibkan Pengukuran dan Pemetaan dituangkan dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terurai diatas Pengadilan menilai proses pengukuran sebagai salah satu tahapan dalam penerbitan 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik objek sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yakni tidak dibuatkan berita acara terkait pengukuran tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data fisik selanjutnya Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa pada tahapan pembuktian hak dan pembukuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mewajibkan harus dilakukan pengumuman di Kantor Pertanahan Dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Halaman 163 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :



Pasal 73

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:
 - a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
 - b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - c. mendaftarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pasal 86

- (1) Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar



isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

- (3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.

Pasal 87

- (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202).
- (2) Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.
- (3) Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.
- (4) Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian hak dan pembukuannya, setelah Pengadilan meneliti semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak tidak ditemukan bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan

Halaman 166 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan tidak juga ditemukan bukti -bukti yang menyebutkan bahwa Tergugat telah mengesahkan data fisik dan data yuridis tanah dalam sebuah Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202) sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 86 dan pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya permasalahan tumpang tindih seperti diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di mana tumpang tindih hak atas tanah dikategorikan sebagai cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, ditambah lagi faktanya Para Penggugat yang menguasai fisik tanah yang dimaksud dalam objek sengketa maka Pengadilan menilai meskipun Heriansyah, dkk adalah pemegang hak pada ke 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, namun karena tidak memenuhi unsur penguasaan fisik dengan itikad baik serta terdapat cacat prosedur dan substansi penerbitan sertipikat yakni terkait dengan proses pengukuran yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan juga tidak dilakukan pengesahan data fisik dan data yuridis tanah dalam sebuah Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202) untuk selanjutnya dilakukan pengumuman terhadap data fisik dan data yuridis tanah yang dimohonkan pada Kantor Pertanahan atau Kantor Kepala Desa Setempat, oleh karenanya Pengadilan berpendapat proses penerbitan ke 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa perkara a quo secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, 18, 19, 25 dan 26

Halaman 167 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 104 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 86 dan Pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terhadap 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah berdasar hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah terdapat cukup bukti untuk menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka dalil-dalil para pihak selebihnya serta dalil-dalil yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan oleh karena penerbitan ke 35 (tiga puluh lima) objek sengketa dalam perkara ini dari segi formal prosedural maupun material substansial telah bertentangan dengan ketentuan administrasi sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka tuntutan Para Penggugat dalam Gugatannya kepada Pengadilan untuk menyatakan batal terhadap 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik atas nama Heriyansah, dkk yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak,

Halaman 168 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut ke 35 (tiga puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan mencoretnya dari sistem daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mencabut dan mencoret keseluruhan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, maka beralasan menurut hukum terhadap gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tetap termuat dan terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 169 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Serta Undang-Undang Lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 2. 1. Sertipikat Hak Milik No.123/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.14 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.900 M2 an. HERIYANSYAH
 2. 2. Sertipikat Hak Milik No.124 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 15 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. RICKY MASTONI.
 2. 3. Sertipikat Hak Milik No.125 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.16 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA.
 2. 4. Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 17 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. JACOB MARANATHA.
 2. 5. Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktobe 2006 , Surat Ukur No. 18 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. DEDI NOPIANDI.

Halaman 170 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6. Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.19 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. ESTER CUACA WIJAYA.
2. 7. Sertipikat Hak Mlik No.129/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.20 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. FAJAR.
2. 8. Sertipikat Hak Milik No.130/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.21 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. SHINTA MIRZA
2. 9. Sertipikat Hak Milik No. 131/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 22 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. INDRAWATI HIDAJAT.
2. 10. Sertipikat Hak Milik No.132/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 23 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M2 an. SUSTRITINI BETY.
2. 11. Sertipikat Hak Milik No. 133/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.24 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 20.000 M2 an. LIA SUHERMAN.
2. 12. Sertipikat Hak Milik No.134/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.25 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.800 M2 an.HANDRIADI.
2. 13. Sertipikat Hak Milik No.135/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.26 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 luas 15.400 M2 an. ELIA CUACA WIJAYA

Halaman 171 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 14. Sertipikat Hak Milik No. 136/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.27 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 15.400 M2 an.WIET SOEGITO.
2. 15. Sertipikat Hak Milik No.137/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.28 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 17.200 M2 an. ESTHER CUACA WIJAYA.
2. 16. Sertipikat Hak Milik No.138/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.29 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 19.800 M2 an. HERMAN SAWIRAN
2. 17. Sertipikat Hak Milik No. 139/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 30 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. LUKMAN HIDAJAT
2. 18. Sertipikat Hak Milik No.140/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No. 31 /Srimenanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA.
2. 19. Sertipikat Hak Milik No.141/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.32 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.YOSEA ANDREAS
2. 20. Sertipikat Hak Milik No.142/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.33 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.LUKMAN HIDAJAT.
2. 21. Sertipikat Hak Milik No.143/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.34 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an. RAMOS ARITONANG.

Halaman 172 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 22. Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.35 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 13.360 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA.
2. 23. Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.36 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.800 M2 an. EDY RIANSYAH, ST.
2. 24. Sertipikat Hak Milik No.146/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.37 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an. SAPTARIANO.
2. 25. Sertipikat Hak Milik No. 147 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.38 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an.SUSANDI.
2. 26. Sertipikat Hak Milik No.148/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.39 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AGUS SAPTA.
2. 27. Sertipikat Hak Milik No.149/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.40 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AHMAD ROBAL.
2. 28. Sertipikat Hak Milik No.150/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.41 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an TARBIYATNO.
2. 29. Sertipikat Hak Milik No.151/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.42 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. FERI AGUS FIRMANSYAH

Halaman 173 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 30. Sertipikat Hak Milik No.152/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.43 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an.WATIMIM
2. 31. Sertipikat Hak Milik No.153/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.44 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. WINARMAN SYAH
2. 32. Sertipikat Hak Milik No.154/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.45 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.100 M2 an. SUMARNO
2. 33. Sertipikat Hak Milik No. 155/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.46 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.950 M2 an. TJOE TJIE AN.
2. 34. Sertipikat Hak Milik No. 156/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 47 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ALI MUKTAR.
2. 35. Sertipikat Hak Milik No.157/Desa Sri Menanti terbit tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.48 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari sistem administrasi Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin :
3. 1. Sertipikat Hak Milik No.123/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.14 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 15.900 M2 an. HERIYANSYAH

Halaman 174 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2. Sertipikat Hak Milik No.124 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 15 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. RICKY MASTONI.
3. 3. Sertipikat Hak Milik No.125 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.16 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 16.600 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA.
3. 4. Sertipikat Hak Milik No. 126/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 17 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. JACOB MARANATHA.
3. 5. Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktobe 2006, Surat Ukur No. 18 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. DEDI NOPIANDI.
3. 6. Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.19 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktobe 2006, luas 19.800 M2 an. ESTER CUACA WIJAYA.
3. 7. Sertipikat Hak Mlik No.129/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.20 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 19.800 M2 an. FAJAR.
3. 8. Sertipikat Hak Milik No.130/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.21 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. SHINTA MIRZA
3. 9. Sertipikat Hak Milik No. 131/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 22 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 17.200 M2 an. INDRAWATI HIDAJAT.
3. 10. Sertipikat Hak Milik No.132/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 23 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 17.200 M2 an. SUSTRITINI BETY.

Halaman 175 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 11. Sertipikat Hak Milik No. 133/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.24 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 20.000 M2 an. LIA SUHERMAN.
3. 12. Sertipikat Hak Milik No.134/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.25 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, luas 14.800 M2 an.HANDRIADI.
3. 13. Sertipikat Hak Milik No.135/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.26 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 luas 15.400 M2 an. ELIA CUACA WIJAYA
3. 14. Sertipikat Hak Milik No. 136/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.27 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 15.400 M2 an.WIET SOEGITO.
3. 15. Sertipikat Hak Milik No.137/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.28 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 17.200 M2 an. ESTHER CUACA WIJAYA.
3. 16. Sertipikat Hak Milik No.138/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.29 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Luas 19.800 M2 an. HERMAN SAWIRAN
3. 17. Sertipikat Hak Milik No. 139/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 30 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. LUKMAN HIDAJAT
3. 18. Sertipikat Hak Milik No.140/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 31 /Srimenanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA.
3. 19. Sertipikat Hak Milik No.141/Desa Srimenanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.32 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.YOSEA ANDREAS

Halaman 176 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 20. Sertipikat Hak Milik No.142/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.33 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an.LUKMAN HIDAJAT.
3. 21. Sertipikat Hak Milik No.143/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.34 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.400 M2 an. RAMOS ARITONANG.
3. 22. Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.35 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006. Luas 13.360 M2 an. ELVIN CUACA WIJAYA.
3. 23. Sertipikat Hak Milik No.145/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.36 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.800 M2 an. EDY RIANSYAH, ST.
3. 24. Sertipikat Hak Milik No.146/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.37 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an. SAPTARIANO.
3. 25. Sertipikat Hak Milik No. 147 /Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.38 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 15.200 M2 an.SUSANDI.
3. 26. Sertipikat Hak Milik No.148/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006 , Surat Ukur No.39 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AGUS SAPTA.
3. 27. Sertipikat Hak Milik No.149/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.40 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. AHMAD ROBAL.
3. 28. Sertipikat Hak Milik No.150/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.41 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an TARBIYATNO.

Halaman 177 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 29. Sertipikat Hak Milik No.151/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.42 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. FERI AGUS FIRMANSYAH
3. 30. Sertipikat Hak Milik No.152/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.43 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an.WATIMIM
3. 31. Sertipikat Hak Milik No.153/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.44 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 13.200 M2 an. WINARMAN SYAH
3. 32. Sertipikat Hak Milik No.154/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.45 /Sri Menanti /2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 14.100 M2 an. SUMARNO
3. 33. Sertipikat Hak Milik No. 155/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.46 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.950 M2 an. TJOE TJIE AN.
3. 34. Sertipikat Hak Milik No. 156/Desa Sri Menanti tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No. 47 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ALI MUKTAR.
3. 35. Sertipikat Hak Milik No.157/Desa Sri Menanti terbit tanggal 20 Oktober 2006, Surat Ukur No.48 /Sri Menanti/2006 tanggal 19 Oktober 2006, Luas 19.800 M2 an. ELEN CUACA WIJAYA.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.795.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2021, oleh Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H.,

Halaman 178 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Enita, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H.

Ttd

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Enita, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp	150.000,-	
3. Biaya PNPB	: Rp	50.000,-	
4. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,-	
5. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	4.375.000,-	
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-	
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-	+
Jumlah	: Rp	4.795.000,-	

Halaman 179 Putusan No.15/G/2021/PTUN-PLG